



P U T U S A N

Nomor 919 / Pdt.G. / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara antara :

SETIAWAN SURYA : Laki laki, umur 53 tahun, WNI, Agama Budha, bertempat tinggal di Jalan Pelangi Hijau, BLK B.6.T No. 9, RT/RW 016/016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT Sejahtera Gemilang yang beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 210, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WIHARTONO, SH, Drs. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH dan A.A. MADE EKA DHARMIKA, SH**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wihartono & Partners, beralamat di Jln. Hasanuddin No. 79 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No : 1564/Daf/2015 tanggal 6 Oktober 2015, yang selanjutnya disebut sebagai -----
-----**PENGGUGAT** -----

L A W A N :

GUNAWAN WIBISONO, ST : laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Perumahan Giri Kencana Ungasan Blok C No.1 Jalan Pura Masuka, Desa Ungasan, Kecamatan

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR RIFAI, SH, ERWIN TRI SURYA ANANDAR, SH, WAHID PRIANA, SH, ISBANRI, SH, IRVAN AZIS ABDILLAH, SH** dan **Tb. MA RAHMATULLAH, SH** Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) Bachtiar Rifai, SH & Partners, beralamat di Jln. Sunan Bonang RT 03/02, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No : 33/Daf/2016 tanggal 06 Januari 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT**-----

D A N

MEIRA ROSALINA, S.T. : perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Perumahan Giri Kencana Ungasan Blok C No.1 Jalan Pura Masuka, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHTIAR RIFAI, SH, ERWIN TRI SURYA ANANDAR, SH, WAHID PRIANA, SH, ISBANRI, SH, IRVAN AZIS ABDILLAH, SH** dan **Tb. MA RAHMATULLAH, SH** Advokat dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) Bachtiar Rifai, SH & Partners, beralamat di Jln. Sunan Bonang RT 03/02, Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2016 yang

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar

No : 34/Daf/2016 tanggal 06 Januari 2016, yang

selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TURUT TERGUGAT** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 919/Pdt.G/2015/PN Dps tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 919/Pdt.G/2015/PN Dps. tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No.919 / Pdt.G. / 2015 / PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. POSISI KASUS/URAIAN FAKTA:

1. Bahwa PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG merupakan dealer sepeda motor dengan merek SUZUKI adalah anak perusahaan dari PT. INDOJAKARTA MOTOR GEMILANG yang memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia dimana PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur Utama.
2. Bahwa TERGUGAT bekerja di PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG sebagai Kepala Marketing (Marketing Head) yang kemudian mulai

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2011 TERGUGAT diberikan kepercayaan menjabat sebagai Kepala Sub Cabang PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG dengan penempatan di Kantor Cabang Seseetan Denpasar sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 002/IJMG-Bali/XII-2011.

3. Bahwa selaku Kepala Sub Cabang PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG Cabang Seseetan, Denpasar, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Bertanggung jawab terhadap target penjualan cabang, terhadap stok unit di cabang, terhadap service yang ada di cabang.
 - Mengetahui penjualan unit baik pembayaran secara cash maupun kredit dan service.
 - Mengetahui transaksi dan jumlah petycash dari sub cabang.
4. Bahwa standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan pembelian sepeda motor secara tunai maupun kredit di PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG cabang seseetan yaitu ;
 - Konsumen datang ke dealer (PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG Cabang Seseetan) kemudian memilih unit sepeda motor yang diinginkan;
 - Apabila konsumen telah menentukan pilihannya lalu dilakukan pembayaran kepada sales ataupun Kepala Cabang yang selanjutnya dibutkan SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan);
 - SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan) diserahkan kepada Admin Marketing untuk dilakukan input data pada system computer, sedangkan uang pembayarannya diserahkan kepada bagian Accounting yang selanjutnya akan disesuaikan dengan data pada SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan) dan juga diinputt pada system yang sudah ada;
 - Apabila penginputan data telah selesai maka unit sepeda motor yang dipesan, pada hari itu juga bisa dikeluarkan;

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan untuk pembelian secara kredit, prosesnya hampir sama dengan proses pembelian tunai hanya saja pada saat konsumen selesai memilih unit dan membayar uang muka (down payment), unit motor yang dipesan baru dapat dikeluarkan apabila telah ada rekomendasi dari bagian leasing yang melakukan survey terhadap calon konsumen.

5. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 setelah pengiriman laporan bulanan dari PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG cabang sesetan ke Kantor Pusat di Jakarta dilakukan pengecekan oleh **I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku Operasional Manager** PT. INDOJAKARTA MOTOR GEMILANG ternyata terdapat kejanggalan didalam laporan bulanan tersebut. Kemudian setelah dilakuan cross cek / data pembanding dengan data pada sistem komputer ditemukan nama-nama konsumen yang telah membeli unit motor dan unit motor tersebut sudah diterima oleh konsumen, namun uang pembayarannya tidak disetorkan. Adapun nama-nama konsumen dan jumlah uang pembayaran yang telah dibayar konsumen namun tidak disetorkan oleh TERGUGAT sebagai berikut;

1. Pada tanggal 25 /7/2014 nasabah atas nama TOH BAN HWA sebesar Rp. 18,850,000,-
2. Pada tanggal 8/25/2014, nasabah atas nama PANITIA PUSDIKOM tunggakan sebesar Rp. 9,500,000,-
3. Pada tanggal 8/25/2014, nasabah atas nama EURISKA SULISTYANINGTYAS, sebesar Rp. 19,850,000,-
4. Pada tanggal 8/25/2014, nasabah atas nama DAR VIETOR, sebesar Rp. 20,750,000,-
5. Pada tanggal 8/25/2014, nasabah atas nama FAJAR PAMUNGKAS, sebesar Rp. 7,500,000,-

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 8/28/2014, nasabah atas nama FRANTANIUS SINULINGGA sebesar Rp. 20,750,000,-
7. Pada tanggal 8/28/2014, nasabah atas nama IRWAN sebesar Rp. 20,750,000,-
8. Pada tanggal 8/30/2014, nasabah atas nama ADRIANUS SURIYANTO SOGE MARAN sebesar Rp. 3,500,000,-
9. Pada tanggal 9/4/2014, nasabah atas nama YOVA TRIAMBODO, sebesar Rp. 19,100,000,-
10. Pada tanggal 9/4/2014, nasabah atas nama INDRA SUKMARAGA PRADANA, sebesar Rp. 1,500,000,-
11. Pada tanggal 9/6/2014, nasabah atas nama ANDOKO sebesar Rp. 9,500,000,-
12. Pada tanggal 9/6/2014, nasabah atas nama MADE SONDRRA sebesar Rp. 14,000,000,-
13. Pada tanggal 9/10/2014, nasabah atas nama TJHIN KIAN LUNG sebesar Rp. 43,600,000,-
14. Pada tanggal 9/10/2014, nasabah atas nama IBNU GHUFRON sebesar Rp. 3,500,000,-
15. Pada tanggal 9/10/2014, nasabah atas nama ARDI sebesar Rp. 8,500,000,-
16. Pada tanggal 9/17/2014, nasabah atas nama I KETUT BADRA sebesar Rp. 12,700,000,-
17. Pada tanggal 9/18/2014, nasabah atas nama GLORIA KURNIAWATI sebesar Rp. 4,800,000,-
18. Pada tanggal 9/18/2014, nasabah atas nama ROY PADRYAL sebesar Rp. 2,500,000,-
19. Pada tanggal 9/23/2014, nasabah atas nama UWONAKA YOHANIS YOBEE / I WAYAN MUDRA sebesar Rp. 18,800,000,-

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tanggal 10/1/2014, nasabah atas nama MIEM RUMIATI
EFFENDI / RAHMAT SYAFII Y sebesar Rp. 500,000,-
21. Pada tanggal 10/9/2014, nasabah atas nama SAMUEL YUNUS HANI
sebesar Rp. 1,000,000,-
22. Pada tanggal 10/18/2014, nasabah atas nama PETRONELA RISAN
sebesar Rp. 2,600,000,-
23. Pada tanggal 10/20/2014, nasabah atas nama GUSTAV / NI KADEK
HAERANI sebesar Rp. 12,100,000,-
24. Pada tanggal 10/21/2014, nasabah atas nama ARDI PRABUDI
sebesar Rp. 3,500,000,-
25. Pada tanggal 10/22/2014, nasabah atas nama I NYOMAN
SUBAGIASTRA sebesar Rp. 4,000,000,-
26. Pada tanggal 10/28/2014, nasabah atas nama KRISTIAN HANUNG
PRASETYO sebesar Rp. 3,100,000,-
27. Pada tanggal 10/28/2014, nasabah atas nama MARIA DE FAHMA
V.D. SANTOS sebesar Rp. 19,350,000,-
28. Pada tanggal 10/28/2014, nasabah atas nama PAIMAN ABADI
sebesar Rp. 1,500,000,-
29. Pada tanggal 10/28/2014, nasabah atas nama SUGITO / ARIS
MULIAWAN sebesar Rp. 4,200,000,-
30. Pada tanggal 11/10/2014, nasabah atas nama AKRIM / RIDWAN ZAIN
/ DENI SUHENDAR sebesar Rp. 4,200,000,-
31. Pada tanggal 11/10/2014, nasabah atas nama APRIL sebesar Rp.
1,550,000. -
32. Pada tanggal 11/12/2014, nasabah atas nama DIDI KUSNADI sebesar
Rp. 1,300,000,-
33. Pada tanggal 11/13/2014, nasabah atas nama LUSI / AHMAD
SAEHOL sebesar Rp. 4,000,000,-

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pada tanggal 11/22/2014, nasabah atas nama ARISTA AGUSTINA / RIFAI TRI BACHROJI sebesar Rp. 3,200,000,-
35. Pada tanggal 11/22/2014, nasabah atas nama YANTI HURHAYATI sebesar Rp. 4,650,000,-
36. Pada tanggal 11/25/2014, nasabah atas nama M. KHOYIN sebesar Rp. 4,200,000,-
37. Pada tanggal 12/8/2014, nasabah atas nama FATIM Istanti YULIANA sebesar Rp. 4,200,000,-
38. Pada tanggal 12/9/2014, nasabah atas nama BUANG HERMANTO / AMALINA SURYATI HADI sebesar Rp. 1,500,000,-
39. Pada tanggal 12/10/2014, nasabah atas nama I GUSTI BAGUS NGURAH SUARYANA sebesar Rp. 9,650,000. -
40. Pada tanggal 1/19/2015, nasabah atas nama DRS. I KETUT SUKAWIJAYA sebesar Rp. 4,200,000. -
41. Pada tanggal 1/22/2015, nasabah atas nama GATOT LESTARIANTO sebesar Rp. 2,500,000,-
42. Pada tanggal 1/28/2015, nasabah atas nama TUMIJAH / DANI WAHYUDIN sebesar Rp. 4,000,000,-
43. Pada tanggal 1/28/2015, nasabah atas nama A.A NGR REZA ARYATEJA sebesar Rp. 12,450,000,-
44. Pada tanggal 1/30/2015, nasabah atas nama DWI EFRILIAWATI / NILUH GEDE SUHARYANI sebesar Rp. 3,000,000. -
45. Pada tanggal 1/31/2015, nasabah atas nama NOVI KRISTIANI DEWI sebesar Rp. 4,000,000. -
46. Pada tanggal 2/7/2015, nasabah atas nama NOVITA DIMMU sebesar Rp. 600,000,-
47. Pada tanggal 2/7/2015, nasabah atas nama NYOMAN ARYA MARTHA sebesar Rp. 18,500,000. -

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Pada tanggal 2/7/2015, nasabah atas nama SUGIARI sebesar Rp. 3,500,000. -

49. Pada tanggal 2/10/2015, nasabah atas nama TARSIOUS FRANS BULU sebesar Rp. 3,100,000. -

Dengan Jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 406.100.000,-** (*empat ratus enam juta seratus ribu rupiah*).

6. Bahwa atas temuan tersebut I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku **selaku Operasional Manager** kemudian langsung menanyakan kepada TERGUGAT terkait hal tersebut diatas, dan TERGUGAT **MENGAKUI** bahwa uang konsumen tersebut diatas dipergunakan untuk menutup pembayaran konsumen sebelumnya dan juga untuk menutup pembayaran konsumen dari leasing yang menunggak / bermasalah.
7. Bahwa selanjutnya I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE juga mendapatkan data konsumen yang bermasalah dari konsumen dan setelah data tersebut ditunjukan kepada TERGUGAT, kemudian TERGUGAT **MENGAKUI** telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dengan cara mengambil uang cash dari pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen dan untuk menutupinya uang yang telah digunakannya tersebut dikembalikan dengan menggunakan uang dari pembayaran pada konsumen lain yang telah membayar kepada sales dan TERGUGAT sendiri baik konsumen yang membeli sepeda motor dengan cara cash ataupun kredit, namun belum sempat secara penuh mengembalikan uang yang digunakan / digelapkan oleh TERGUGAT justru terlebih dahulu diketahui oleh I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku Operasional Manager berdasarkan kejanggalan pada laporan bulanan yang dikirim ke Kantor Pusat di Jakarta.-

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan TERGUGAT mengambil uang cash dari pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen tersebut telah diperingatkan oleh Accounting perusahaan supaya segera mengembalikannya namun TERGUGAT tetap bersikukuh melakukan perbuatan tersebut hingga sampai akhirnya diketahui adanya kejanggalan dalam laporan bulanan jumlah uang perusahaan yang diambil mencapai Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah).-
9. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah mengakui menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) kemudian I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE melakukan upaya kekeluargaan dengan meminta TERGUGAT untuk mengembalikan uang tersebut dan mengundurkan diri secara baik-baik mengingat TERGUGAT telah cukup lama bekerja di PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG Cabang Sesetan dan untuk menjaga nama baik dari TERGUGAT, yang pada akhirnya pada tanggal 14 Februari 2015 TERGUGAT membuat **PERNYATAAN bahwa TERGUGAT MENAKUI telah menggunakan / menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) dan bersedia menanggung akibat hukumnya.**
10. Bahwa TURUT TERGUGAT diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena TURUT TERGUGAT adalah **ISTERI SAH TERGUGAT** yang mengetahui tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dan selain hal tersebut Permohonan Sita terhadap barang / harta tidak bergerak milik TERGUGAT untuk menjamin putusan perkara a quo dapat dijalankan adalah harta bersama / gono gini TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT.-
11. Bahwa atas dasar pernyataan tersebut I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE yang **telah diberikan mandat penuh oleh PENGUGAT**

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas secara terus menerus meminta TERGUGAT untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah digunakan oleh kepentingan pribadinya dan segera mengundurkan diri dari perusahaan, namun TERGUGAT selalu berbelit-belit dan tidak mau mengerti bahwa perusahaan telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengembalikan uang yang digunakannya tersebut dan hal itu adalah untuk kepentingan masa depan karir TERGUGAT kedepannya kelak bekerja ditempat lain.

Bahwa adapun upaya-upaya PENGGUGAT kepada TERGUGAT agar dapat mengembalikan uang perusahaan yang digunakannya yakni :

- PENGGUGAT menawarkan kepada TERGUGAT agar menjaminkan dan membalik nama atas nama PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG tanah berikut bangunan milik TERGUGAT yakni Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Desa Ungasan, Surat Ukur Tgl. 26-11-2004, No. 3547/Ungasan/2004, seluas 122 M2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali mengingat uang perusahaan yang digunakan / di gelapkan oleh TERGUGAT dipergunakan untuk merenovasi rumah tersebut, namun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak penawaran tersebut.-
- Kemudian PENGGUGAT yang diwakili oleh I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE menemui TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk kembali mencari solusi yang tepat agar TERGUGAT dapat mengembalikan uang perusahaan akan tetapi tidak menemukan kesepakatan karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengaju-

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan syarat dan pernyataan yaitu ;

- TERGUGAT tidak bersedia mengundurkan diri dan ingin tetap bekerja / menjabat sebagai Kepala Sub Cabang Seseitan di PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG dengan tetap menerima gaji.
- TERGUGAT tetap diberikan akses masuk ke kantor dan membuka data-data konsumen.-
- TURUT TERGUGAT mau menjaminkan atau menjual tanah dan rumahnya miliknya yang dibeli bersama TERGUGAT untuk membayar pengembalian uang perusahaan yang telah digunakan oleh TERGUGAT. -

Semua syarat tersebut selanjutnya ditolak oleh I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku Operasional Manager perusahaan PENGGUGAT dengan alasan tidak mungkin memberikan lagi akses masuk ke perusahaan untuk membuka data-data perusahaan dan memecahkan TERGUGAT kembali sebagai Kepala Sub Cabang yang telah diberikan kepercayaan telah terang benderang melakukan kejahatan dan merugikan perusahaan dan bahkan patut diduga TERGUGAT akan berupaya menghilangkan barang bukti kejahatannya.-

12. Bahwa setelah berupaya dengan beberapa kali pertemuan dengan TERGUGAT namun upaya I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE tidak berhasil bahkan justu TERGUGAT menantang agar membawa permasalahan ini ke ranah hukum, hingga pada akhirnya pada tanggal 26 Februari 2015 I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku Operasional Manager PT. INDOJAKARTA MOTOR GEMILANG melaporkan TERGUGAT di Kepolisian Daerah Bali Resor Denpasar Sektor Denpasar Selatan dengan Nomor Laporan : No.Pol :

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBL/21/II/2015/Polsek Densel dengan laporan Tindak Pidana PENGGELAPAN Dalam Jabatan sebagaimana diatur didalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

13. Bahwa atas laporan tersebut TERGUGAT kemudian ditetapkan sebagai TERSANGKA, dengan ditetapkannya TERGUGAT sebagai Tersangka untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar serta agar TERGUGAT tidak menghilangkan barang bukti mengingat TERGUGAT masih bersikeras meminta agar tetap bisa mendapatkan akses masuk ke perusahaan, I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE lalu mengeluarkan Surat Penonaktifan terhadap TERGUGAT selaku Kepala Sub Cabang Sesetan dengan Nomor : 312/IJMG-BALI/III/2015, perihal ; Penonaktifan Karyawan tertanggal 2 Maret 2015, dan penonaktifan TERGUGAT selaku Kepala Sub Cabang Sesetan berlaku per tanggal 4 Maret 2015.-
14. Bahwa pada saat TERGUGAT ditahan di Kepolisian Daerah Bali Resor Denpasar Sektor Denpasar Selatan dengan status Tersangka, isteri dari TERGUGAT yakni TURUT TERGUGAT menjanjikan akan mengembalikan uang perusahaan yang digunakan / di gelapkan oleh TERGUGAT namun TURUT TERGUGAT tidak bersedia mengembalikan keseluruhannya sejumlah Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) tetapi hanya sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan atas permintaan TURUT TERGUGAT tersebut PENGUGAT pun menyetujuinya mengingat hal itu merupakan kemampuan dan itikad baik dari TURUT TERGUGAT, namun pernyataan TURUT TERGUGAT hanyalah janji-janji semata hingga putusan pengadilan dijatuhkan terhadap TERGUGAT janji mengembalikan tersebut tidak pernah terealisasi padahal jumlah uang yang hendak dikembalikan oleh TURUT TERGUGAT tersebut telah dibijksanai oleh PENGUGAT.-

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan laporan polisi tersebut diatas TERGUGAT telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah menjalani proses persidangan serta telah di Vonis bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 398/Pid.B/2015/PN.Dps tertanggal 06 Agustus 2015 yang amar putusannya berbunyi ;

1. Menyatakan Terdakwa (GUNAWAN WIBISONO, ST) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dan Dilakukan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) bendel berkas yang terdiri dari SKPK, bukti penyerahan kendaraan dan surat-surat lainnya dari PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG (SMG).-
 - 1(satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh GUNAWAN WIBISONO, 1 (satu) bendel berkas yang terdiri dari SKPK, bukti penyerahan kendaraan dan surat-surat lainnya dari PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG (SMG).-
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh GUNAWAN WIBISONO.Dikembalikan kepada pihak PT. Sejahtera Motor Gemilang melalui saksi I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE.-
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).-

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Perkara Pidana terhadap TERGUGAT dengan Nomor: 398/Pid.B/2015/PN.Dps tertanggal 06 Agustus 2015 tersebut diatas saat ini **telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)**.-

16. Bahwa mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata dikutip bunyinya :-

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;-
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;-
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;-
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;

Kemudian apabila dikatikan dengan perbuatan TERGUGAT sebagai unsur-unsur terurai perbuatan melanggar hukum diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut :-

ad.1. ADANYA SUATU PERBUATAN

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif).-

Bahwa perbuatan TERGUGAT secara aktif dan bahkan berlanjut / secara terus menerus melakukan tindakan mengambil uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen yang seharusnya disetor kepada perusahaan dan digunakan untuk

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pribadinya kemudian TERGUGAT secara aktif pula untuk menutupi perbuatannya menggunakan uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen lain. Hal tersebut pun telah diperingatkan oleh bagian Accounting, namun tetap saja dilakukan secara terus menerus oleh TERGUGAT

ad.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi:-

- a. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;*
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;*
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-*
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);-*
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);*

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 398/Pid.B/2015/PN.Dps tertanggal 06 Agustus 2015 yang menyatakan TERGUGAT telah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana PENGGELAPAN DALAM JABATAN dan dilakukan secara berlanjut. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut membuktikan unsur perbuatan melawan hukum TERGUGAT yakni :-

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



- Perbuatan TERGUGAT melanggar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Perbuatan TERGUGAT terbukti melanggar hak orang lain;
- Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Cabang (Marketing Head) PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG cabang Sesetan;-
- Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan sikap yang baik selaku Kepala Cabang (Marketing Head) baik di tempat kerja maupun di masyarakat yang seharusnya TERGUGAT menjadi panutan bagi bawahannya maupun para masyarakat yang menjadi konsumen PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG cabang Sesetan.

ad.3. ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU

Oleh karena pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesengajaan, atau;*
- b. adanya unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;*
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond);-----*

Bahwa kesalahan dari TERGUGAT adalah jelas TERGUGAT melakukan perbuatan dengan sengaja, sadar dan telah sempat diperingatkan serta dilakukan secara terus menerus mengambil / menggelapkan uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen sebesar Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



seratus ribu rupiah) untuk digunakan kepentingan pribadinya yang seharusnya disetor kepada perusahaan. Perbuatan TERGUGAT tentunya tidak memiliki alasan pemaaf karena TERGUGAT telah diberikan kepercayaan sebagai Kepala Sub Cabang oleh PENGGUGAT justru melakukan tindakan penggelapan terhadap uang perusahaan, bahkan TERGUGAT telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang perusahaan demi masa depan TERGUGAT sendiri dikemudian hari tetapi TERGUGAT justru menantang untuk menyelesaikannya secara hukum.

ad.4. ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN

Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan / menggelapkan uang perusahaan dengan mengambil uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen yang seharusnya disetor kepada perusahaan, PENGGUGAT selaku Direktur Utama sangat jelas telah mengalami kerugian, yang tidak hanya kerugian akibat digunakannya uang perusahaan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) tetapi juga kerugian Materiil yaitu apabila uang tersebut tidak digunakan oleh TERGUGAT untuk kepentingan pribadinya PENGGUGAT seharusnya mendapatkan bunga bank yang dapat digunakan untuk mendukung operasional kantor cabang sesetan ataupun kantor cabang lainnya serta kerugian immaterial

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



yakni dengan adanya perbuatan TERGUGAT yang telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tetapi justru menantang untuk menyelesaikannya secara hukum, PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya untuk mengurus perkara ini baik secara pidana maupun perdata hingga uang perusahaan dapat dikembalikan sepenuhnya dan juga perbuatan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kemunduran terhadap usaha perusahaan, mencoreng citra dan menurunkan kredibilitas PENGGUGAT selaku pengusaha dealer sepeda motor.

ad.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.-

Bahwa hubungan sebab akibat dari perbuatan TERGUGAT sehingga timbul kerugian kepada PENGGUGAT yakni perbuatan TERGUGAT yang telah dipercaya oleh PENGGUGAT selaku Direktur Utama PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG untuk menduduki jabatan Kepala Sub Cabang pada PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG Cabang Sesetan justru melakukan tindakan menggunakan / menggelapkan uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen untuk kepentingan diri sendiri yang seharusnya disetor kepada perusahaan, bahkan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus / berlanjut hingga kerugian perusahaan mencapai Rp. 406.100.000,- (empat ratus

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta seratus ribu rupiah) dan TERGUGAT berusaha untuk menutupinya dengan juga menggunakan uang pembayaran dari konsumen lain. Perbuatan TERGUGAT tersebut tidak hanya merugikan PT. SEJAHTERA MOTOR GEMILANG secara materiil tetapi juga secara imateriil yakni mengakibatkan kemunduran terhadap usaha perusahaan dan menurunkan kredibilitas perusahaan dimata pengusaha-pengusaha dealer sepeda motor.

17. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya dalam perkara a quo **TERGUGAT dinyatakan secara hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**
18. Bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum **BERSIFAT WAJIB**. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, dalam praktek peradilan pengadilan seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.-

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang **bersifat actual (actual loss)** dan **kerugian yang akan datang**. Dikatakan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT yang oleh karena jabatannya secara hukum terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya TERGUGAT di WAJIBKAN mengganti kerugian

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat dari perbutannya yakni mengembalikan uang yang digunakan / digelapkan oleh TERGUGAT (*actual loss*) sebesar **Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah)** secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT, dan juga patutlah pula secara hukum hukum TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian yang telah diderita PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil.

19. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT sangat dirugikan karena PENGGUGAT harus mengurus masalah ini dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar dan mengakibatkan kemunduran terhadap usaha perusahaan serta mencoreng citra dan menurunkan kredibilitas PENGGUGAT selaku pengusaha dealer sepeda motor. Sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya TERGUGAT menanggung dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil :

- Sejak Februari 2015 sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen dan telah digunakan / digelapkan oleh TERGUGAT dengan total Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), apabila dihitung dengan bunga bank sebesar 2,5% per bulan maka sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, PENGGUGAT seharusnya memperoleh keuntungan sebesar :

Bulan Maret 2015	: 2,5% x Rp. 406.100.000,- = Rp.10.152.500,-
Bulan April 2015	: 2,5% x Rp. 406.100.000,- = Rp.10.152.500,-
Bulan Mei 2015	: 2,5% x Rp. 406.100.000,- = Rp.10.152.500,-
Bulan Juni 2015	: 2,5% x Rp. 406.100.000,- = Rp.10.152.500,-
Bulan Juli 2015	: 2,5% x Rp. 406.100.000,- = Rp.10.152.500,-

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus 2015 : $2,5\% \times \text{Rp. } 406.100.000,- = \text{Rp. } 10.152.500,-$

Bulan September 2015 : $2,5\% \times \text{Rp. } 406.100.000,- = \text{Rp. } 10.152.500,-$

Bulan Oktober 2015 : $2,5\% \times \text{Rp. } 406.100.000,- = \text{Rp. } 10.152.500,-$

Rp. 81.220.000,-

(delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

- Biaya akibat adanya sengketa perkara ini yang sampai pada upaya hukum di Pengadilan :

Biaya administrasi pendaftaran gugatan dan fee Advokat sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**.

Sehingga total kerugian materiil adalah sebesar : **Rp. 81.220.000,- +**

Rp. 100.000.000,- = Rp. 181.220.000,- (seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

b. Kerugian Immateriil dengan uraian dan perincian sebagai berikut:

- Kerugian akibat perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan / menggelapkan uang pembayaran sepeda motor yang dibayar oleh konsumen yang seharusnya disetorkan kepada perusahaan sehingga akibat adanya hal tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian immateriil yakni mencoreng citra dan menurunkan kredibilitas perusahaan serta mengakibatkan kemunduran terhadap usaha perusahaan sehingga PENGGUGAT telah mengalami kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**.

20. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan mengingat harta tidak bergerak TERGUGAT berupa yang tanah berikut bangunan saat ini telah diletakan Sertifikat Hak Tanggungan Pertama oleh PT. Bank Sinar Harapan Bali maka, berdasarkan ketentuan pasal 463 *Reglement op de Rechtvordering* (RV), yang pada pokoknya menyatakan ;

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu dengan Berita Acara penyitaan, yang untuk itu oleh tersita harus diperlihatkan kepadanya. Ia kemudian akan dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam Berita Acara itu memerintahkan kepada penyita pertama untuk menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 466 Rv. Berita Acara sita persamaan ini berlaku sebagai sarana pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama.

Maka berdsarkan hal tersebut PENGUGAT mohon agar harta tidak bergerak milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di letakan **Sita Persamaan (Vergelijkend Beslag)**, berupa ;

- Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Desa Ungasan**, Surat Ukur Tgl. 26-11-2004, No. 3547/Ungasan/2004, seluas 122 M2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.-

21. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 yang dibuat oleh TERGUGAT dengan PT. Bank Sinar Harapan Bali, dan telah ditanda tangani oleh TERGUGAT dan Mengetahui TURUT TERGUGAT. Pada Pasal 8 Angka 2 Perjanjian Kredit Tersebut pada pokoknya menerangkan:

“Bank dapat mengakhiri jangka waktu kredit sebelum berakhirnya jangka waktu, apabila debitur diberhentikan / PHK atau mengundurkan

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dari perusahaan/ instansi dimana Debitur bekerja atau Debitur mutasi kerja yang mengakibatkan pindah lokasi kantor” -

Mengingat bahwa status TERGUGAT saat ini telah diberhentikan dari pekerjaannya, maka secara otomatis Pihak Bank dapat menyatakan jangka waktu kredit berakhir, dan dapat dengan segera melakukan penagihan/ melakukan proses pelelangan. Maka sangat beralasan apabila PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang terhormat untuk memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan Perjanjian Kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 telah berakhir jangka waktu kreditnya dan segera melakukan penagihan ataupun proses lelang.-

22. Bahwa guna menciptakan kepastian hukum dilaksanakannya Putusan Pengadilan oleh TERGUGAT maka terhadap harta bergerak milik TERGUGAT yang telah diletakan Sertifikat Hak Tanggungan Pertama oleh PT. Bank Sinar Harapan Bali, maka PENGGUGAT mohon agar memerintahkan PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyerahkan sisa hasil pelelangan terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT seketika dan sekaligus berupa Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Desa Ungasan**, Surat Ukur Tgl. 26-11-2004, No. 3547/Ungasan/2004, seluas 122 M2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. -
23. Bahwa apabila Sertifikat Hak Tanggungan Pertama oleh PT. Bank Sinar Harapan Bali telah dinyatakan tidak berkuat hukum atau telah dilakukan Roya dan atau telah dicoret didalam buku tanah yang diperuntukan untuk itu, maka Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT sesuai dengan urutannya menjadi Sita Jaminan

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslag). (Sumber:- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 419-422).-

24. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah pasangan suami isteri dan oleh karena objek sita adalah harta bersama / gono gini TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT yang dibeli semasa perkawinan yakni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 53/2010 tanggal 07-09-2010 dihadapan Notaris dan PPAT IDA BAGUS PUTU GINA ANTARA, SH di Kabupaten Badung, maka patutlah TURUT TERGUGAT diperintahkan untuk tunduk kepada putusan perkara *in casu*.-
25. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) sehari setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ditetapkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang perusahaan milik PENGGUGAT keseluruhannya sebesar Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT sejak putusan diucapkan :

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil sebesar Rp. 1.181.220.000,- (*satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil ----- : Rp. 181.220.000,-

B. Kerugian Immateriil ----- : Rp. 1.000.000.000,- +

Total Kerugian : ----- Rp **1.181.220.000,-**

(*satu milyar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (*Vergelijkend Beslag*) yang berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Desa Ungasan**, Surat Ukur Tgl. 26-11-2004, No. 3547/Ungasan/2004, seluas 122 M2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.-

6. Memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan Perjanjian Kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 telah berakhir jangka waktu kreditnya dan segera melakukan penagihan ataupun proses lelang.-

7. Memerintahkan kepada Pejabat Lelang yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan dan menyerahkan sisa hasil lelang kepada PENGGUGAT terhadap Sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Desa Ungasan**, Surat Ukur Tgl. 26-11-2004, No. 3547/Ungasan/2004, seluas 122 M2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura

Hal. 26 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuka, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang dibebani dengan Hak Tanggungan I (Pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 03776/15 tercatat atas nama PT BANK SINAR HARAPAN BALI maupun berdasarkan putusan perkara ini.

8. Memerintahkan kepada PT. BANK SINAR HARAPAN BALI untuk menyerahkan sisa hasil lelang yang didapat kepada PENGGUGAT.
9. Memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyerahkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Desa Ungasan**, Surat Ukur Tgl. 26-11-2004, No. 3547/Ungasan/2004, seluas 122 M2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT telah membayar seluruh hutangnya kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali.
10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk kepada putusan perkara ini. -
11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) sehari setiap TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan hingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Dan bilamana Majelis Hakim dalam Perakara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama **WIHARTONO, SH, Drs. EDMUNDUS WAHYU INDRAWAN, SH** dan **A.A. MADE EKA DHARMIKA, SH**, pihak Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BAHTIAR RIFAI, SH, ERWIN TRI SURYA ANANDAR, SH, WAHID PRIANA, SH, ISBANRI, SH, IRVAN AZIS ABDILLAH, SH** dan **Tb. MA RAHMATULLAH, SH** ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, selanjutnya Majelis Hakim telah mengusahakan penyelesaian perkara aquo melalui perdamaian dengan menunjuk Hakim Mediator **NI MADE PURNAMI, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator tanggal 06 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Januari 2016 yang mengemukakan bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak mencapai titik temu/gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Maret 2016 sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI:

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUS LITIS CONSORTIUM)

- 1. Gugatan PENGGUGAT kurang Pihak karena tidak menarik PT. BANK SINAR HARAPAN BALI sebagai salah satu Pihak;**

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam petitum PENGGUGAT poin 6 (enam) diterangkan **"Memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan Perjanjian kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 telah berakhir jangka waktu kreditnya dan segera melakukan penagihan ataupun proses lelang";**
- Bahwa selanjutnya dalam petitum PENGGUGAT poin 7 (tujuh) diterangkan **"Memerintahkan kepada pejabat lelang yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan dan menyerahkan sisa hasil lelang kepada PENGGUGAT terhadap sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 6921/Desa Ungasan, Surat ukur tgl 26-11-2004 No. 3547/Ungasan/2004/, seluas 122 m2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEKNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang dibebani dengan hal tanggungan I (pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 037776/15 tercatat atas nama PT. BANK SINAR HARAPAN BALI maupun berdasarkan putusan perkara ini";**
- Bahwa selanjutnya dalam petitum PENGGUGAT poin 8 (delapan) diterangkan **"Memerintahkan kepada PT. BANK SINAR HARAPAN BALI untuk menyerahkan sisa hasil lelang yang didapat kepada PENGGUGAT";**
- Bahwa selanjutnya dalam petitum PENGGUGAT poin 9 diterangkan **"Memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6921/Desa Ungasan, Surat ukur tgl 26-11-2004 No. 3547/Ungasan/2004/, seluas 122 m2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA**

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT telah membayar seluruh hutangnya kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali”;

- Bahwa pada petitum poin 6, 7, 8, dan 9 sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT meminta pihak lain untuk memenuhi tuntutan hukum sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya, pihak lain tersebut dalam hal ini adalah PT. Bank Sinar Harapan Bali yang memiliki hubungan hukum keperdataan dengan TERGUGAT terkait pembiayaan berdasarkan perjanjian kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 tanggal 03 November 2014, dengan jaminan hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6921/Desa Ungasan, Surat ukur tgl 26-11-2004 No. 3547/Ungasan/2004/, seluas 122 m2, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEKNIK, terletak di Perum Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1, Jalan Pura Masuka, Ungasan, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

- Bahwa oleh karena pihak lain dalam hal ini PT. Bank Sinar Harapan Bali dalam gugatan PENGGUGAT tidak ditarik sebagai pihak yang digugat, maka gugatan penggugat kurang pihak pihak (*Plurius Litis Consortium*) dan haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan PENGGUGAT kurang Pihak karena tidak menarik SALES, KASIR, & Staf Administrasi yang berinteraksi langsung dengan Konsumen dan menerima uang pembayaran sebagai salah satu Pihak;

- Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 5 (lima) pada intinya

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "pada tanggal 12 Februari 2015 setelah pengiriman laporan bulanan dari PT. Sejahtera Motor Gemilang cabang Sesetan ke Kantor Pusat di Jakarta dilakukan pengecekan oleh I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku Operasional Manager PT. Indojakarta Motor Gemilang ternyata terdapat kejanggalan didalam laporan bulanan tersebut, kemudian setelah dilakukan cross chek/ data pembanding dengan data pada sistem komputer ditemukan nama-nama konsumen yang telah membeli unit motor dan motor unit tersebut sudah diterima oleh konsumen, namaun uang pembayaran tidak disetorkan, adapun nama-nama konsumen dan jumlah uang pembayaran yang telah dibayar konsumen namun tidak disetorkan oleh TERGUGAT sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 /7/2014 nasabah atas nama TOH BAN HW sebesar Rp 18,850,000,-dan seterusnya (dst) sampai dengan angka 49 dianggap telah dimuat";

- Bahwa setiap transaksi jual beli, TERGUGAT tidak secara langsung berinteraksi dengan Konsumen (pembeli) sebagaimana diterangkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya dalam poin 5 (lima) yang seolah-olah uang dari konsumen tersebut dipegang oleh TERGUGAT lalu tidak disetorkan kepada PENGGUGAT (digelapkan). Perlu diketahui bahwa alur transaksi jual beli unit bmotor yang pertama kali adalah dari Konsumen diterima oleh SALES-SALES, selanjutnya transaksi dari SALES yakni uang yang diterimanya dari Konsumen disetorkan ke SALES Counter pada saat itu yang menjadi SALES Counter adalah Sdri LENI, Sdri LENI yang menerima uang pembayaran langsung dari Para SALES dan Konsumen langsung karena Sdri LENI pun termasuk sebagai SALES, selanjutnya setelah uang diterima oleh SALES Counter kemudian dibayarkan kepada

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir Head Office atas nama Sdri SENJA;

- Bahwa sebelum TERGUGAT mendapatkan info dari PENGGUGAT terkait banyaknya pembayaran dari Konsumen yang tidak disetorkan ke kantor Pusat (PENGGUGAT), masalah tersebut sudah menjadi persolan internal yang sedang diselesaikan oleh TERGUGAT namun keburu PENGGUGAT meminta klarifikasi langsung kepada TERGUGAT yang saat itu berstatus sebagai Kepala Sub Cabang SMG Seseatan (Dealer Suzuki Motor);
- Bahwa sebelum PENGGUGAT meminta klarifikasi kepada TERGUGAT, TERGUGAT saat itu telah memanggil Sdri LENI sebagai koordinator SALES untuk mempertanyakan uang-uang konsumen yang telah diterimanya apakah benar-benar sudah disetorkan kepada Kasir atau tidak, karena di laporan perhitungan yang diterima oleh TERGUGAT banyak data yang tidak sesuai antara banyaknya penjualan unit dengan uang yang diterima, setelah didesak-desak akhirnya Sdri LENI mengakui banyak uang konsumen yang tidak dia setorkan kepada kasir dan dipakai untuk kebutuhan pribadinya, selain itu Sdri LENI pun menyatakan Sdri SENJA sebagai kasir pun sama melakukan penggelapan uang konsumen, termasuk Sdri ENDANG (admin SALES) melakukan penggelapan juga karenan Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan (SKPK) dia juga ikut mengurus;
- Bahwa dihadapan PENGGUGAT pun saat diintrogasi langsung Sdri. LENI mengakui perbuatannya melakukan penggelapan beberapa uang konsumen, bersama Sdri SENJA dan Sdri ENDANG. Oleh karena Sdri LENI, Sdri SENJA dan Sdri ENDANG tidak ditarik dalam perkara ini sebagai Pihak, maka gugatan PENGGUGAT kurang Pihak (**Plurius Litis Consortium**) dan haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa dalam petitum gugatantan PENGGUGAT pada poin 6 (enam) yang dinyatakan "Memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan Perjanjian Kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 telah berakhir jangka waktu kreditnya dan segera melakukan penagihan ataupun proses lelang";
2. Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT karena dituduh telah melakukan penggelapan uang perusahaan, tetapi jika merujuk ke petitum PENGGUGAT dalam gugatannya poin 6 (enam) diatas membuat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena menyinggung/mengintervensi perjanjian antara TEGUGAGAT dengan PT. Bank Sinar Harapan Bali agar perjanjian Kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 segera diakhiri walau jangka waktunya belum berakhir, sesungguhnya materi tersebut tidak ada keterkaitan langsung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa persoalan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi materi gugatan PENGGUGAT tidak bisa dicampur adukkan dengan materi gugatan lain (pengakhiran perjanjian) dimana objek dan subjeknya jelas berbeda, jika digabungkan sudah pasti membuat gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, ditambah lagi terdapat pihak yang cukup berkepentingan atas materi gugatan tersebut yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini yakni PT. Bank Sinar Harapan Bali;
4. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka patut kiranya gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT & TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh TERGUGAT & TURUT TERGUGAT secara tegas dan jelas;
3. Bahwa TERGUGAT membenarkan gugatan PENGGUGAT pada poin 1 & 2, karena memang benar adanya;
4. Bahwa TERGUGAT ingin menambahkan gugatan PENGGUGAT pada poin 3 (tiga) terkait Tupoksi TERGUGAT sebagai Karyawan PENGGUGAT saat itu, dimana TERGUGAT selaku Kepala Sub Cabang SMG Sesetan tidak hanya ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap operasional cabang Sesetan saja namun TERGUGAT juga mendapat tugas tambahan untuk memonitoring kinerja sales di semua cabang, memenuhi ketersediaan manpower yakni salesman/girl di semua cabang, mengikuti pelatihan yang diadakan prinsipal Suzuki di Jakarta serta mengelola kebutuhan pelatihan / training untuk tenaga salesman / girl di semua cabang serta grading masing-masing sales tersebut;
5. Bahwa disamping sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT selalu diminta untuk menyelesaikan bahan presentasi guna meeting atasan TERGUGAT yakni Operation Manager/OM Cabang Bali, sehingga praktis waktu serta konsentrasi TERGUGAT tersita untuk melakukan pekerjaan selain tugas utama sebagai Kepala Sub Cabang;
6. Bahwa SMG Cabang Sesetan berbeda dengan cabang lainnya dimana SMG Sesetan secara temat atau kedudukan bersamaan dengan Head Office dimana Operation Manager, FAD / accounting, kasir dan sales admin juga berkantor dilokasi yg sama sehingga Kepala sub cabang SMG tidak mengetahui transaksi dan jumlah petycash dari sub cabang

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tugas ini langsung dikerjakan oleh kasir head office (Sdri SENJA) sedangkan di sub cabang lainnya tidak ada kasir sehingga petycash dipegang oleh masing-masing kepala sub cabang;

7. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya membenarkan gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat), akan tetapi TERGUGAT perlu menjabarkan secara spesifik representasi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan di SMG Cabang Sesetan yakni: Konsumen **pembelian cash** yang sudah merasa cocok dengan pilihannya maka akan melakukan transaksi pembayaran dengan SALES yang bersangkutan baik berupa uang tanda jadi, uang muka maupun pembayaran penuh. Sedangkan penjualan untuk penjualan dengan sistem kredit harus menunggu hasil survey dari pihak leasing dan selanjutnya konsumen akan menyelesaikan transaksinya dengan SALES yang bersangkutan baik itu **SALES lapangan** maupun **SALES counter**.
8. Bahwa Selanjutnya SALES lapangan yang sudah deal dengan konsumen akan berkoordinasi dengan **SALES counter** untuk menyelesaikan proses admin selanjutnya seperti mengajukan jadwal survey leasing ataupun membuat SKPK (**Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan**) apabila SALES lapangan telah menerima pembayaran dari konsumen SALES tersebut dapat langsung menyerahkan uang tersebut keada kasir di lantai 2 (Sdri SENJA) atau ke **SALES counter** (Sdri LENI) sekaligus membuat SKPK dibantu dengan **Admin Sales** (Sdri ENDANG), karena ada beberapa SALES yang masih baru bergabung biasanya mereka enggan untuk menyetor langsung kekasir, SALES baru cenderung akan menyerahkan uang sekaligus proses selanjutnya kepada **SALES counter** (Sdri LENI). Sehingga yang lebih sering melakukan serah terima keuangan dengan kasir (Sdri SENJA) adalah **SALES counter** (Sdri LENI);

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada poin 5, 6, & 7 yang pada intinya menyatakan pada tanggal 12 Februari 2015 setelah pengiriman laporan bulanan dari PT. Sejahtera Motor Gemilang cabang sesetan ke kantor pusat di Jakarta dilakukan pengecekan oleh I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, SE selaku operasional manager PT. Indojakarta Motor Gemilang ternyata terdapat kejanggalan didalam laporan bulanan tersebut, dimana banyak konsumen yang telah membeli unit motor dan uni motor tersebut telah diterima oleh konsumen akan tetapi uangnya tidak dibayarkan, dan PENGGUGAT menuduh TERGUGAT yang menggelapkan uang konsumen tersebut untuk kepentingan pribadi;
10. Bahwa sesungguhnya yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2015 adalah setelah pengiriman laporan bulanan / bahan meeting Operation Manager/OM, pihak direksi SMG pusat menemukan kejanggalan pada laporan piutang cabang atau disebut **AR** sehingga direksi dalam hal ini **Oktuma Wibowo** melakukan klarifikasi kepada OM (**IGN Anom Subagia, SE**) jadi bukan IGN Anom Subagia, SE yang pertama menemukan kejanggalan tersebut;
11. Bahwa selanjutnya setelah itu IGN Anom Subagia memanggil TERGUGAT, kasir (Sdri SENJA), admin (Sdri ENDANG) dan accounting / pj. FAD Head (Sdri MRAH) dan melakukan pertemuan di ruang meeting SMG Sesetan pada sore hari. Pada saat itu TERGUGAT memberikan penjelasan bahwa kekurangan pembayaran tersebut disebabkan karena adanya kekurangan bayar dari konsumen sebelumnya maupun SALES-nya, sedangkan data **AR** SMG sub cabang Sesetan yang muncul dari sistem adalah daftar AR yang berisi nama konsumen, tye motor, kekurangan bayar dan nama SALES, jadi tidak ada data dari sistem yang menyatakan bahwa uang tersebut susah TERGUGAT terima namun tidak

Hal. 36 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan oleh TERGUGAT ke kasir (Sdri SENJA) seperti yang dituduhkan oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa tidak benar TERGUGAT mengakui telah melakukan penggelapan uang konsumen (perusahaan) untuk kepentingan pribadi, yang terjadi adalah pernah beberapa kali konsumen yang diterima oleh TERGUGAT kurang lebih 3 (tiga) konsumen yang membeli uni motor dan telah dikeluarkan SKKP (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan) oleh TERGUGAT yang nominal keseluruhannya sekitar **Rp 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah)**, akantetapi uang tersebut tetap TERGUGAT setorkan untuk menutupi laporan pembelian unit sebelumnya yang ternyata uangnya digelapkan oleh Sdri LENI (SALES Counter) sementara laporan unit terjual sudah masuk dan mau tidak mau TERGUGAT sebagai pimpinan mesti menutupi laporan tersebut dengan uang walaupun dari mana asalnya;

13. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada poin 8 (delapan) yang pada intinya PENGGUGAT melalui Accounting telah memperingatkan TERGUGAT atas perbuatannya melakukan penggelapan uang konsumen atau tidak disetorkan ke PENGGUGAT, namaun seolah-olah TERGUGAT tidak menggubrisnya dan tetap selalu melakukan perbuatan tersebut, sehingga nilainya menembus Rp 406,100,000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah);

14. Bahwa Accounting memang pernah mengingatkan kondisi AR SMG Sesetan kepada TERGUGAT, bukan memperingatkan perbuatan TERGUGAT yang mengambil uang cash dari pembayaran konsumen. Dan TERGUGAT sudah berupaya untuk menggali informasi penyebab AR tersebut menjadi besar dengan memanggil kasir (Sdri SENJA), sales counter (Sdri LENI) serta sales admin (Sdri ENDANG) secara terpisah;

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Kasir dan sales admin diinterogasi oleh TERGUGAT, menyebutkan bahwa sales counter (Sdri LENI) sering menyetorkan SKPK tanda uang konsumen atau mengambil kembali uang yang sudah disetor ke kasir dengan alasan ada perbaikan, ada kesalahan, mau direvisi dll, namun setelah itu tidak pernah dikembalikan lagi uangnya kepada Kasir;
16. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan TERGUGAT sudah mengakui perbuatannya menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 406,100,000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), dan pengakuan tersebut dipertegas dengan TERGUGAT membuat surat pernyataan pengakuan pada tanggal 14 Februari 2015 bahwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp 406,100,000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah);
17. Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengakui telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 406,100,000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), walaupun ada surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2015 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 406,100,000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) hal itu terjadi dan atau dibuat dibawah tekanan/intervensi dari PENGUGAT;
18. Bahwa kondisi psikologi TERGUGAT pada saat itu dalam keadaan tertekan karena pihak direksi (Oktuma Wibowo & Ferry), IGN Anom Subagia mendesak dengan keras agar TERGUGAT mau membalikan nama SHM 6921 yang semula atas nama Gunawan Wibisono (TERGUGAT) menjadi atas nama PENGUGAT/perusahaan saat itu juga jika masalah tidak ingin melebar dengan melaporkan TERGUGAT ke pihak Kepolisian, selain hal tersebut juga pada tanggal 14 Februari

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 TERGUGAT tidak boleh pulang sebelum TERGUGAT membuat surat pernyataan yang telah disiapkan oleh PENGGUAT drafnya lalu diminta agar TERGUGAT menulis ulang draf tersebut sehingga seolah-olah buah dari pemikiran TERGUGAT;

19. Bahwa ketika pembuatan surat pernyataan dibawah tekanan tersebut, TERGUGAT mencoba untuk membuka akses komunikasi dengan HP akan tetapi tidak boleh dipergunakan oleh PENGGUAT, niat TERGUGAT adalah ingin mencoba berkonsultasi kepada Keluarganya, dengan kata lain keadaan TERGUGAT saat itu mirip seperti penyekapan dan tidak dalam keadaan merdeka dalam melakukan tindakan. Oleh karena surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 14 Februari 2015 dibawah tekanan maka secara tegas TERGUGAT menyatakan DICABUTNYA;

20. Bahwa surat pernyataan pengakuan tidak dapat dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara, ditambah lagi surat tersebut dibuat dibawah tekanan/intervensi. SOP perusahaan sudah sangat jelas disampaikan oleh PENGGUAT dalam gugatannya dan TERGUGAT dalam Eksepsi & Jawabannya, dimana pada intinya konsumen yang tertarik membeli unit motor itu berhadapan langsung dengan SALES siapapun itu SALES-nya termasuk TERGUGAT sebagai pimpinan pun bisa menerima langsung konsumen yang ingin membeli unit motor, selanjutnya dari SALES tersebut menerbitkan SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan), dalam SKPK tersebut tertuang **"nama Konsumen jenis kendaraan yang dipesan harga kendaraan dan nama SALES yang menagani Konsumen tersebut"**, setelah SKPK jadi konsumen menyerahkan uang/pembayaran kepada SALES lalu dari SALES menyerahkan ke SALES Counter yang kemudian dari SALES Counter di serahkan kepada KASIR;

Hal. 39 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa merujuk keada hal tersebut diatas, sesungguhnya pelaku Penggelapan uang perusahaan dapat diketahui oleh PENGGUGAT jika melihat SKPK, karena nama SALES yang menangani konsumen disitu tertera siapa, dan dalam gugatan PENGGUGAT pada poin 5 (lima) yang mengutarakan terdapat 49 (empat puluh sembilan) transaksi konsumen yang mengambil unit motor dan unit motor tersebut telah diterima oleh konsumen akan tetapi uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan/PENGGUGAT, dapat diketahui siapa pelaku Penggelapan uang tersebut dari SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan), ada kah nama TERGUGAT dalam SKPK tersebut ? Jika ada berapa nilai uangnya maka TERGUGAT siapa bertanggungjawab untuk menggantinya;
22. Bahwa TERGUGAT telah beberapa kali menginformasikan kepada PENGGUGAT tidak melakukan penggelapan uang perusahaan, pelaku penggelapan uang perusahaan tersebut diketahui bersama dihadapan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Sdri LENI sebagai SALES Counter pada saat itu yang menerima uang pembayaran dari beberapa SALES yang menerima order langsung dari konsumen, kemudian dari keterangan Sdri LENI tersebut muncul nama-nama yang terlibat melakukan penggelapan uang perusahaan yakni Sdri SENJA sebagai kasir penerima uang setoran dari SALES Counter dan SALES lainnya, dan Sdri ENDANG admin SALES yang bertugas membantu menerbitkan SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan), akan tetapi informasi tersebut tidak di tindaklanjuti oleh PENGGUGAT, malah PENGGUGAT berdasarkan cerita Sdri ENDANG menyuruh Sdri LENI kabur saja biar PENGGUGAT yang akan menekan TERGUGAT untuk bertanggungjawab karena sebagai Pimpinan SMG Sesetan;

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



23. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 10 (sepuluh) yang pada intinya menyatakan TURUT TERGUGAT sebagai istri TERGUGAT mengetahui tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dan selain itu terdapat kepentingan PENGUGAT untuk menyita asset milik TERGUGAT yang merupakan harta gono gini (bersama) antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT;

24. Bahwa PENGUGAT telah melakukan fitnah kejam, demi Allah TURUT TERGUGAT tidak pernah mengetahui peristiwa yang dituduhkan PENGUGAT terhadap TERGUGAT sebagai suaminya, TURUT TERGUGAT hanya mengetahui cerita adanya peristiwa PENGUGAT menuduh TERGUGAT telah melakukan penggelapan uang perusahaan dari TERGUGAT, dimana TERGUGAT sebelumnya telah di interogasi dengan beberapa pegawai yang lain oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dipaksa untuk membuat surat pernyataan, hanya itu saja pengetahuan TURUT TERGUGAT. selanjutnya TURUT TERGUGAT menolak keras jika asset berupa tanah dan bangunan yang ditempatinya saat ini disita oleh PENGUGAT;

25. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 11 & 12. Pada tanggal 13 Februari 2015 tepatnya pukul 17.30 WITA bertempat di ruang meeting SMG Sasetan, TERGUGAT dimintai keterangan oleh pihak direksi yakni Oktuma Wibowo dan Ferry, serta Operation Manager SMG Bali (IGN Anom Subagia) dan accounting (Mirah) pada prinsipnya mereka meminta TERGUGAT bertanggung jawab atas AR tersebut, namun TERGUGAT menolak telah menggunakan seluruh uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya;

26. Bahwa dipertegas sekali lagi TERGUGAT telah menyampaikan kepada PENGUGAT ada orang lain yang menggunakan uang konsumen

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni SALES counter (Sdri LENI) dan LENI juga mengakuinya dihadapan sdr IGN Anom Subagia namun pihak perusahaan bersikeras agar TERGUGAT yang bertanggung jawab, karena TERGUGAT sebagai kepala sub cabang SMG Sesetan;

27. Bahwa jikalau TERGUGAT disuruh bertanggung jawab atas dasar jabatan mengapa hanya TERGUGAT yang hanya diminta padahal TERGUGAT juga memiliki atasan di perusahaan tersebut, ada sistem yang harus diaudit sehingga duduk perkaranya menjadi jelas. Mengingat di SMG Sesetan juga berkantor staff head office namun mengapa AR tersebut bisa sedemikian besar jumlahnya dan di tuduhkan sepenuhnya kepada TERGUGAT?;

28. Bahwa akhirnya pihak direksi/PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk menjamin asetnya dan TERGUGAT diberikan kesempatan untuk menjual aset tersebut dan kemudian mengganti kerugian perusahaan, sebelum nya PENGGUGAT meminta fotokopy SHM rumah milik TERGUGAT dengan alasan ingin mengetahui saja, lalu dengan itikat baik TERGUGAT memberikannya beserta lampiran lain yang menyatakan tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati oleh TERGUGAT saat ini sedang dalam agunan PT. Bank Sinar Harapan Bali;

29. Bahwa atas keinginan direksi/PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menolaknya karena TERGUGAT tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada nya. Atas sikap tersebut PENGGUGAT menganggap TERGUGAT telah membangkang dan pada akhirnya TERGUGAT dilaporkan ke pihak yang berwajib;

30. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada poin 13, 14, dan 15 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah di non aktifkan sebagai Kepala Sub Cabang Sesetan dengan Nomor Surat No: 312/IJMG-BALI/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015, selanjutnya TURUT

Hal. 42 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT berupaya untuk menjanjikan perdamaian ketika TERGUGAT ditahan oleh pihak Kepolisian, dan selanjutnya TERGUGAT telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar atas perbuatannya menggelapkan uang perusahaan/PENGGUGAT dengan Putusan No.398/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 06 Agustus 2015;

31. Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak pernah mendapatkan surat penon aktifan dari PENGGUGAT sebagai mana disampaikan dalam gugatannya telah mengeluarkan surat non aktif kepada TERGUGAT berdasarkan surat No: 312/IJMG-BALI/III/2015 tertanggal 2 Maret 2015, dan pada saat TERGUGAT ditahan dikepolisian pun TURUT TERGUGAT tidak pernah menjanjikan akan membayar semua tuntutan PENGGUGAT karena jumlah yang diminta cukup berat yakni Rp 406,1000,000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah), darimana TURUT TERGUGAT mencari uang sebanyak itu, dan TURUT TERGUGAT pun percaya kepada TERGUGAT sebagai suaminya tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, mengingat TERGUGAT selama berumah tangga dengan TURUT TERGUGAT memiliki sikap yang jujur dan baik;

32. Bahwa Persidangan Pidana yang diselenggarakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terhadap TERGUGAT sehingga muncul Putusan **No. 398/Pid.B/2015/PN.Dps** tanggal 06 Agustus 2015 yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan Penggelapan dalam jabatan dan dilakukan secara berlanjut.....dst, adalah PERADILAN YANG SESAT karena banyak hak TERGUGAT yang diabaikan oleh Majelis Hakim, seperti hak bertanya terhadap saksi yang tidak diberikan kesempatan dan yang paling utama adalah mendapatkan hak pembelaan/pendampingan dari Penasehat Hukum (Advokat) mengingat Pasal yang disangkakan

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERGUGAT saat itu adalah Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

"Pengelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaatau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

33. Bahwa cukup jelas Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki ancaman hukuman 5 (lima) tahun, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP menyatakan:

Ayat (1): "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahunatau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka".

Ayat (2): "Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan dengan Cuma-Cuma".

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 sebagaimana tersebut diatas, semestinya Majelis Hakim Pidana yang mengadili TERGUGAT wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi TERGUGAT dipersidangan, mengapa Majelis Hakim tidak menyediakannya? Tidak menyediakan Penasihat hukum dalam perkara tersebut dapat membuat Putusan Batal demi hukum sehingga dapat dikesampingkan;

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa pada zaman Belanda yaitu Legal Drafting diatur oleh AB (Stb.1847:23), lalu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan; Bahwa pengertian kata **"wajib"** didalam angka 232 pada lampiran Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan mempunyai pengertian sebagai berikut; **"untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, guna kata wajib, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukuman menurut hukum yang berlaku"**;

Ini merupakan pelanggaran berat karena Majelis Hakim mutlak harus menjalankan Hukum Acara yang telah ditentukan KUHP. Untuk menindaklanjuti Persolan tersebut, TERGUGAT telah melaporkannya ke Komisi Yudisial (KY);

35. Bahwa TERGUGAT tidak ingin menanggapi gugatan PENGGUGAT pada poin 16, 17, & 18 karena bersifat normatif dan ditafsirkan sepihak oleh PENGGUGAT saja yang intinya menyatakan TERGUGAT bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkannya, padahal sudah diterangkan pada jawaban sebelumnya yang pada intinya TERGUGAT tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan yakni melakukan penggelapan uang perusahaan, dan semua proses hukum pidana yang dialami oleh TERGUGAT adalah proses yang SESAT karena banyak hak-hak TERGUGAT yang diabaikan baik oleh pihak Kepolisian ataupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar terutama hak untuk disediakan Penasehat Hukum yang sifatnya WAJIB, dan persoalan tersebut dipertegas sekali lagi telah di laporkan Ke Komisi Yudisial (KY) di Jakarta;

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada Poin 19 (sembilan belas) yang pada intinya TERGUGAT mesti membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT, kerugian Immateriil sebesar Rp 81,220,000,- (delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah tidak berdasar, karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana gugatan PENGGUGAT dan telah diuraikan dalam jawaban diatas;

37. Bahwa selanjutnya kerugian materiil PENGGUGAT sebesar Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya gugatan dan Fee Advokat TERGUGAT menilainya mengingat dalam Hukum Acara Perdata PENGGUGAT tidak ada kewajiban untuk menyewa jasa Pengacara dalam memproses hukum di perkara ini, ketika PENGGUGAT menyewa jasa Pengacara untuk mengajukan gugatan terutama dalam perkara ini, hal tersebut merupakan resiko dan tanggungjawab mutlak dari PENGGUGAT dan tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang menyatakan: **"Bahwa mengenai honorarium advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan"**, sehingga TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT;

38. Bahwa selanjutnya kerugian Immateriil PENGGUGAT sebesar 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah) adalah tidak berdasar, karena TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana gugatan PENGGUGAT dan telah diuraikan dalam jawaban diatas;

39. Bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak gugatan

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT pada Poin 20, 21, 22, 23, & 24 yang pada intinya ingin Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6921/ Desa Ungasan, surat ukur tanggal 26 November 2011 No. 3547/Ungasan/2004 seluas 122 m2 atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEKNIK (TERGUGAT), yang terletak di Perumahan Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1 Jalan Pura Masuka Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung-Bali ditaruh dalam sita jaminan, dan kontrak Kredit antara TERGUGAT dengan PT. Bank Sinar Harapan Bali berdasarkan perjanjian kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 harus diakhiri;
40. Bahwa cukup jelas tanah dan bangunan (rumah) milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6921/ Desa Ungasan, surat ukur tanggal 26 November 2011 No. 3547/Ungasan/2004 seluas 122 m2 atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEKNIK, yang terletak di Perumahan Giri Kencana Ungasan, Blok C No. 1 Jalan Pura Masuka Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung-Bali menjadi objek agunan kepada Pihak lain dalam hal ini adalah **PT. Bank Sinar Harapan Bali** berdasarkan surat perjanjian kredit **No. 0026/1052/PPK01/XI/2014** tanggal 03 November 2014 selama 84 bulan atau akan berakhir pada tanggal 03 November 2021. Semestinya **PT. Bank Sinar Harapan Bali** di tarik sebagai Pihak dalam perkara ini karena secara hukum objek yang akan disita oleh TERGUGAT tidak lagi dalam penguasaan TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT;
41. Bahwa TERGUGAT sampai dengan saat ini masih sanggup untuk menunaikan kewajiban angsuran kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali sampai dengan jatuh tempo waktu 84 bulan, oleh karenanya tidak ada alasan PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian kredit **No. 0026/1052/PPK01/XI/2014** tanggal 03 November 2014, dan tidak ada hak secara hukum bagi PENGGUGAT untuk

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi hubungan hukum antara TERGUGAT dengan PT. Bank Sinar Harapan Bali;

42. Bahwa TERGUGAT & TURUT TERGUGAT menolak gugatan PENGUGAT pada poin 25 (dua puluh lima) yang pada intinya TERGUGAT & TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah), karena tidak berdasar dan dipertegas sekali lagi TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT dalam gugatannya;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT ;
2. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima seluruh jawaban yang diajukan PARA TERGUGAT;
2. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, dan atau;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulai Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Eq aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima tanggal 21 Maret 2016 dan selanjutnya Tergugat

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 04 April 2016 yang diterima tanggal 04 April 2016 mana isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar No.398/Pid.B/2015 /PN.Dps, dengan Terdakwa GUNAWAN WIBISONO, ST, di beri tanda P-1 ;
2. Foto copy 1 (satu) Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, sebanyak 49 konsumen .
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama TOH BAN HWA Tertanggal 25-07-2014, diberi tanda P-2.1.;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama PANITIA PUSDIKOM Tertanggal 25-08-2014, diberi tanda P-2.2.;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama EURISKA SULISTYANINGTYAS Tertanggal 25-08-2014, diberi tanda P-2.3.;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama DAR VIETOR Tertanggal 25-08-2014, diberi tanda P-2.4.;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama FAJAR PAMUNGKAS Tertanggal 25-08-2014, diberi tanda P-2.5.;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama FRANTANIUS SINULINGGA Tertanggal

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-08-2014, diberi tanda P-2.6.;

- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama IRWAN Tertanggal 28-08-2014., diberi tanda P-2.7 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama ADRIANUS SURIYANTO SOGE MARAN Tertanggal 30-08-2014, diberi tanda P-2.8 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama YOVA TRIAMBODO Tertanggal 04-09-2014, diberi tanda P-2.9 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama INDRA SUKMARAGA PRADANA Tertanggal 04-09-2014, diberi tanda P-2.10 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama ANDOKO Tertanggal 06-09-2014, diberi tanda P-2.11;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama MADE SONDRRA Tertanggal 06-09-2014, diberi tanda P-2.12 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama TJHIN KIAN LUNG Tertanggal 10-09-2014 , diberi tanda P-2.13 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama IBNU GHUFRON Tertanggal 10-09-2014, diberi tanda P-2.14 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama ARDI Tertanggal 10-09-2014, diberi tanda P-2.15 ;

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama I KETUT BADRA Tertanggal 17-09-2014, diberi tanda P-2.16 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama GLORIA KURNIAWATI Tertanggal 18-09-2014, diberi tanda P-2.17 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama ROY PADRYAL Tertanggal 18-09-2014, diberi tanda P-2.18 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama UWONAKA YOHANIS YOBEE Tertanggal 23-09-2014, diberi tanda P-2.19 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama MIEM RUMIATI EFFENDI Tertanggal 01-10-2014, diberi tanda P-2.20 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama SAMUEL YUNUS HANI Tertanggal 09-10-2014, diberi tanda P-2.21 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama PETRONELA RISAN Tertanggal 18-10-2014, diberi tanda P-2.22 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama GUSTAV Tertanggal 20-10-2014, diberi tanda P-2.23 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama ARDI PRABUDI Tertanggal 21-10-2014, diberi tanda P-2.24 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat-surat lainnya, atasnama I NYOMAN SUBAGIASTRA Tertanggal 22-10-2014, diberi tanda P-2.25 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama KRISTIAN HANUNG PRASETYO Tertanggal 28-10-2014, diberi tanda P-2.26 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama MARIA DE FAHWA V.D. SANTOS Tertanggal 28-10-2014, diberi tanda P-2.27 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama PAIMAN ABADI Tertanggal 28-10-2014, diberi tanda P-2.28 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama SUGITO Tertanggal 28-10-2014, diberi tanda P-2.29 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama AKRIM/RIDWAN ZAIN / DENI SUHENDAR Tertanggal 10-11-2014, diberi tanda P-2.30 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama APRIL Tertanggal 10-11-2014, diberi tanda P-2.31 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama DIDI KUSNADI Tertanggal 12-11-2014, diberi tanda P-2.32 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama LUSI/ AHMAD SAEHOL Tertanggal 13-11-2014, diberi tanda P-2.33 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atas nama ARISTA AGUSTINA / RIFAI TRI

Hal. 52 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHROJI Tertanggal 22-11-2014, diberi tanda P-2.34 ;

- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama YANTI NURHAYATI Tertanggal 22-11-2014, diberi tanda P-2.35 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama M. KHOYIN Tertanggal 25-11-2014, diberi tanda P-2.36 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama FATIM ISTANTI YULIANA Tertanggal 08-12-2014, diberi tanda P-2.37 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama BUANG HERMANTO / AMALINA SURYATI HADI Tertanggal 09-12-2014, diberi tanda P-2.38 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama I GUSTI BAGUS NGURAH SUARYANA Tertanggal 10-12-2014, diberi tanda P-2.39 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama DRS. I KETUT SUKAWIJAYA Tertanggal 19-01-2015, diberi tanda P-2.40 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama GATOT LESTARIANTO Tertanggal 22-01-2015, diberi tanda P-2.41 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama TUMIJAH / DANI WAHYUDIN Tertanggal 28-01-2015, diberi tanda P-2.42 ;
- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama A.A NGR REZA ARYATEJA Tertanggal 28-01-2015, diberi tanda P-2.43 ;

Hal. 53 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama DWI EFRILIAWATI / NI LUH GEDE SUHARYANI Tertanggal 30-01-2015, diberi tanda P-2.44 ;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama NOVI KRISTIANTI DEWI Tertanggal 31-01-2015, diberi tanda P-2.45 ;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama NOVITA DIMMU Tertanggal 07-02-2015, diberi tanda P-2.46 ;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama NYOMAN ARYA MARTHA Tertanggal 07-02-2015, diberi tanda P-2.47 ;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama SUGIARI Tertanggal 07-02-2015. , diberi tanda P-2.48 ;
 - Foto copy Bendel berkas yang terdiri dari SKPK, Bukti penyerahan dan surat-surat lainnya, atasnama TARSIOUS FRANS BULU Tertanggal 10-02-2015, diberi tanda P-2.49 ;
3. Foto copy 1 surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2015, ditanda tangani oleh GUNAWAN WIBISONO., diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy 1 (satu) lembar surat penonaktifan karyawan PT. Sejahtera Motor Gemilang, tertanggal 02 Maret 2015, atasnama GUNAWAN WIBISONO, diberi tanda P-4
5. Foto copy 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No.0026/1052/PPK01/XI/2014 antara PT.BANK SINAR HARAPAN BALI dengan GUNAWAN WIBISONO, ST, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 6921/Kel. Ungasan, Surat Ukur No : 3547/Ungasan/2004, Tgl. 26-11-2004, Seluas 122 m2, terletak di

Hal. 54 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ungasan, Kabupater Badung, tercatat atas nama GUNAWAN WIBISONO SARJANA TEHNIK, diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy Formulir Penempatan / Pengangkatan Karyawan, Nomor : SC.001/SK/IJMG/BALI/XII/13 atas nama ; GUNAWAN WIBISONO, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji bulan Januari 2014 – bulan Januari 2015, atas nama GUNAWAN WIBISONO, ST., beserta Slip Gaji bulan Januari 2014-bulan Januari 2015, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan No. 033/SMG/HRD-GA/KET/IV/2016, atas nama I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA, tertanggal 02 Mei 2016, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy PERJANJIAN BERSAMA antara FERRYANTO TASLIM selaku pihak manajemen dengan I GUSTI NGURAH ANOM SUBAGIA selaku pihak pekerja, yang dibuat pada tanggal 29 April 2016, diberi tanda P-10 ;

Foto copy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan adalah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6 dan P-9 adalah copy dari copy ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi ENDANG RATNANINGSIH :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat dahulu adalah atasan dari saksi dimana saat itu Tergugat sebagai Kepala Sub Cabang Suzuki di Seseetan atau PT. Sejahtera Motor Gemilang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sejahtera Motor Gemilang sejak tahun 2012 sampai dengan 2015, sebagai Admin Service, dan sejak bulan Februari 2014 saksi sebagai Admin Sales ;

Hal. 55 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per tanggal 31 Juni 2014 saksi sudah tidak bekerja lagi di Suzuki ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Admin Service adalah membuat SKPK dan setelah terbit SKPK (Surat Konfirmasi Pemesanan Kendaraan) yang ditanda tangani oleh Tergugat lalu saksi yang mengeluarkan unit untuk selanjutnya diproses STNK dan BPKB ;
- Bahwa tugas sebagai Admin Sales adalah mencatat unit yang terjual, membuat laporan harian dan bulanan sejumlah unit yang terjual dan mengeluarkan unit atas perintah Tergugat ;
- Bahwa mekanisme pembelian motor adalah konsumen yang datang ke kantor bertemu dengan sales konter dan pimpinan kemudian terjadi transaksi tetapi bisa juga sales yang datang menemui sales konter ;
- Bahwa di SKPK tertulis besarnya DP (Down Payment / Uang Muka) pembelian kendaraan ;
- Bahwa saksi hanya tahu uang di atas kertas, saksi tidak pernah melihat fisik uang ;
- Bahwa SKPK tidak ada tanda tangan kasir, ada yang di tanda tangani oleh Tergugat dan ada yang tidak ditanda tangani oleh Tergugat ;
- Bahwa normalnya SKPK terbit setelah DP masuk, baru unit dikirim. Tapi ada yang uangnya belum masuk unit sudah keluar atas perintah Tergugat ;
- Bahwa saat saksi sebagai admin, ada 49 SKPK yang tidak di tanda tangani oleh Tergugat tapi unit sudah keluar ;
- Bahwa SKP dikeluarkan setelah mendapat arahan dari Tergugat baru kemudian unit dikirim atas perintah Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2.1 sampai P-2.49 ;
- Bahwa pembelian kendaraan baik cash maupun kredit selalu ada SKPK ;
- Bahwa prosedur awal, uang masuk ke kasir sebelum dipotong diskont. Seharusnya ada tanda tangan kasir dan kalau belum ada tanda tangan

Hal. 56 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir berarti uang belum masuk ;

- Bahwa yang menyetor DP adalah konsumen ;
- Bahwa 49 unit motor yang keluar sesuai SKPK tetapi dana tidak ada yang masuk ;
- Bahwa atas perintah Tergugat unit dikeluarkan meskipun dana tidak masuk. Saksi mau mengeluarkan unit meskipun tidak ada dana yang masuk karena saksi adalah anak buah Tergugat ;
- Bahwa total uang untuk 49 unit yang keluar seharusnya adalah Rp. 406.100.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai audit ;
- Bahwa SKPK dahulu dibuat, SKPK adalah untuk surat jalan motor, baru kemudian motor keluar. Tetapi kadang motor dikirim dahulu meskipun uang belum masuk, dilihat dari SKPK ada yang uang diambil di konsumen ;
- Bahwa saksi tahu kejadian tahun 2013 – 2014 ada 49 unit motor yang keluar tetapi dananya tidak masuk ;
- Bahwa yang memasukkan data motor yang ke sistem adalah saksi tetapi mengenai keuangan yang tahu adalah kasir / sistem finance ;
- Bahwa saksi hanya tahu jumlah unit yang terjual tetapi yang urus uang masuk, diskont dan lain-lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi kasus penggelapan oleh Tergugat tetapi saksi tidak tahu pasal dan ancaman pidana kasus tersebut ;
- Bahwa konsumen yang datang bertemu dengan sales, saksi tidak bagaimana transaksinya. Yang saksi tahu setelah ada SKPK unit baru keluar ;
- Bahwa setelah ada SKPK unit yang sudah terjual baru saksi yang urus ;

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan baru bisa keluar kalau ada SKPK dan persetujuan Tergugat kalau tidak ada persetujuan Tergugat maka unit tidak bisa / tidak boleh keluar ;
- Bahwa ada 49 unit kendaraan yang keluar dan ada SKPK nya ;
- Bahwa 49 unit tersebut transaksi itu semuanya ada instruksi dari Tergugat dan ada tanda tangan Tergugat ;
- Bahwa di SKPK tidak ada tanda tangan Tergugat (P-2.1 sampai P-2.49) tetapi unit keluar atas instruksi dari Tergugat bisa by phone ;
- Bahwa saksi yakin unit keluar atas instruksi dari Tergugat. Meskipun tidak ada tanda tangan Tergugat tetapi ada instruksi dari Tergugat kepada sales dan ada juga yang langsung kepada saksi untuk mengeluarkan unit ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apakah Tergugat menelpon sales ;
- Bahwa saksi pernah diinstruksikan oleh Tergugat untuk mengeluarkan unit tetapi SKPK tidak di tanda tangani oleh Tergugat, saksi lupa berapa jumlah unitnya dan saksi juga lupa berapa kali yang unit keluar dari sales
- Bahwa saksi tidak melihat langsung transaksi dari konsumen ke sales ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang masuk kemana, ke Tergugat atau bukan ;
- Bahwa SOP harus ada instruksi tertulis ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sanksi adalah SOP tidak dijalankan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada audit dari pusat ke perusahaan, yang saksi tahu ada stok opname ;
- Bahwa saksi tidak pernah dikumpulkan oleh Tergugat untuk membahas 49 unit kendaraan yang keluar tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan LENI sebagai sales konter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah LENI ada menerima uang dari konsumen atau tidak. Saksi juga tidak tahu apakah LENI ada menyeter SKPK tanpa

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari kasir ;

- Bahwa saksi hanya menerima SKPK saja ;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi mengenai kasir yang belum tanda tangan tetapi dibilang oleh kasir kalau itu tanggung jawab pak Gun (Tergugat), tetapi saksi tidak ingat siapa nama salesnya saat itu ;
- Bahwa saksi bekerja di lantai 2 tetapi transaksi dilantai 1 jadi saksi tidak tahu proses transaksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung konsumen menyerahkan uang kepada Tergugat tetapi saksi mengatakan Tergugat menerima uang karena saksi tahu konsumen bayar cash jadi asumsi saksi Tergugat yang menerima uang ;
- Bahwa Tergugat adalah atasan langsung saksi ;
- Bahwa sales admin untuk 7 cabang untuk cabang Sesetan dibawah Tergugat ;
- Bahwa SKPK disetor kepada saksi, uang disetor kepada kasir ;
- Bahwa saksi lupa saksi dan kasir pernah dipanggil oleh Tergugat diruang meeting sebelum pusat tahu masalah 49 unit tersebut ;
- Bahwa perusahaan / dari pusat pernah datang langsung ke Cabang Sesetan untuk klarifikasi masalah 49 unit tersebut. Dari Pusat yang datang adalah Setiawan Surya dan Very bertemu dengan Manager Operasioal dan Akunting, tidak ada komunikasi dengan saksi hanya saksi diminta menyiapkan SKPK unit yang bermasalah yang uangnya tidak pernah masuk ;
- Bahwa yang saksi tahu 49 SKPK tersebut bermasalah karena SKPK tersebut keluar, kemudian unit sudah keluar padahal tidak ada tanda tangan dari Kasir jadi kendaraan telah keluar namun uang belum masuk, padahal seharusnya SKPK terbit dan ada tanda tangan kasir baru unit kendaraan bisa keluar ;

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat sales yang bekerja saat kejadian 49 unit tersebut tetapi saksi tahu ada sales bernama LENI, POPY, HADI ;
- Bahwa ketika ada audit dari Pusat, saksi tidak tahu apakah sales itu sudah keluar atau masih kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Tergugat sebagai Terdakwa kasus penggelapan apakah Tergugat didampingi Pengacara atau tidak ;
- Bahwa SKPK ada yang ditanda tangani oleh Tergugat ada yang tidak ditanda tangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SKPK ditanda tangani oleh Tergugat, yang sampai ke meja saksi sudah ditanda tangani oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memeriksa stok kendaraan ;
- Bahwa saksi yang potong stok kalau unit sudah keluar meskipun tidak ada tanda tangani Tergugat ;
- Bahwa SKPK yang ditanda tangani oleh Tergugat berarti unit sudah keluar tetapi uang belum masuk ke perusahaan karena belum ada tanda tangan kasir ;
- Bahwa 49 SKPK tersebut ada nama sales ketika konsumen bayar uang baik DP ataupun cash, itu sesuai SOP ;
- Bahwa uang yang dibayar oleh konsumen ke sales dulu tapi kadang juga lewat Tergugat karena kasir ada di lantai 2 ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat konsumen yang langsung setor uang ke kasir, yang setor uang ke kasir adalah sales ;

2. Saksi ANAK AGUNG PUTU AGUNG SENJARI PUTRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat sebagai Kepala Sub Cabang Suzuki di Sesetan atau PT. Sejahtera Motor Gemilang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sejahtera Motor Gemilang sebagai kasir sejak 2011 sampai tahun 2015 setelah kantor cabang Sesetan tutup ;

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah menerima setoran uang dari sales ;
- Bahwa saksi tahu mengenai kasus penggelapan dana konsumen oleh Tergugat sebesar Rp. 406.100.000,- dari 49 konsumen karena saksi yang merekap ;
- Bahwa saksi yang merekap dimana dilihat dari SKPK unit sudah keluar sedangkan setoran konsumen tidak ada yang masuk ke saksi sebagai kasir ;
- Bahwa kalau ada pembelian unit motor, cash ataupun kredit keluar SKPK baru unit bisa keluar ;
- Bahwa saksi membenarkan SKPK bukti P-2.1 sampai P-2.49 adalah SKPK unit motor yang sudah keluar tetapi uangnya tidak masuk ke kasir ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang karena kalau saksi menerima uang sakis yang paraf atau tanda tangan ;
- Bahwa saksi tahu ada sales yang sudah menyetor uang kemudian diambil kembali uangnya ;
- Bahwa SKPK ada yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang (Tergugat) ada yang tidak di tanda tangani tetapi yang bertanggung jawab adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang itu digelapkan oleh Tergugat tetapi saksi pernah tanya uangnya mana dijawab oleh salesnya nanti ketemu langsung dengan konsumennya baru dikasih uangnya ;
- Bahwa kantor pusat tahu, lalu dilakukan audit di Bali ;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab adalah Tergugat dan sales atas sejumlah uang yang tidak ada uangnya sesuai SKPK sedangkan unit sudah keluar, karena tidak ada tanda tangan kasir ;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 406.100.000,- tidak masuk ke perusahaan lalu saksi disuruh buat rekap ;

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Rp. 406.100.000 adalah saksi yang merekap sesuai jumlah uang yang tidak masuk ke perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang digunakan oleh siapa, saksi tidak tahu siapa yang mempergunakan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat di hukum tetapi saksi pernah menjadi saksi kasus pidana penggelapan uang konsumen oleh Tergugat ;
- Bahwa sebelum kasus muncul, saksi, MIRA dan AGUNG serta Tergugat pernah berkumpul untuk membahas transaksi yang bermasalah ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat bagaimana mengenai uangnya dan jawaban Tergugat adalah nanti, nanti ;
- Bahwa Tergugat juga sebagai Operasional Manager dan Kepala Cabang Sesetan ;
- Bahwa SKPK dibawa dan diserahkan oleh Sales kadang juga oleh Tergugat ;
- Bahwa uang diserahkan oleh sales ;
- Bahwa sebagai kasir saksi yang mengurus biaya operasional kantor, menerima setoran dari cabang-cabang, ada 7 cabang, dan menyetor uang ke bank dengan rekening kantor / perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari konsumen ;
- Bahwa seharusnya uang dari cabang dibawa / disetor oleh kepala cabang tetapi kadang disetor oleh sales ;
- Bahwa menyetor uang ke saksi adalah sales di kantor cabang Sesetan termasuk juga pernah Tergugat yang menyetor ke saksi ;
- Bahwa saksi tahu nama sales di kantor cabang Sesetan ada LENI, POPY, NITA, DIAH ;
- Bahwa yang saksi tahu sales-sales tersebut keluar dan bilangny mau pulang kampung ;

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari LENI (sales konter) ;
- Bahwa ada beberapa kali, LENI menyetor uang kepada saksi kemudian ditarik kembali oleh LENI dengan alasan katanya konsumen batal membeli kendaraan ;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadian LENI mengambil kembali uang yang sudah disetornya tersebut ;
- Bahwa selain LENI tidak ada sales lain yang mengambil kembali uang yang sudah disetornya ;
- Bahwa setahu saksi saat konsumen beli unit, berhadapan langsung dengan sales kemudian bayar DP, DP dibawa ke atas, ke kasir, kalau acc kredit baru dikeluarkan SKPK baru unit dikirim ke konsumen. Tetapi dalam prakteknya di cabang Sesetan, SKPK langsung dibawa ke saksi ;
- Bahwa konsumen ketemu sales langsung bisa juga ketemu Tergugat ;
- Bahwa SOP dan kebiasaan, konsumen datang ketemu sales dan uang diserahkan ke sales ;
- Bahwa saksi membenarkan P-2.1 sampai P-2.49 adalah yang dikeluarkan oleh kantor dan ada yang saksi tanda tangani
- Bahwa saksi tanda tangani apabila sudah terima uang ;
- Bahwa di SKPK ada nama sales, uang diserahkan ke sales lalu lewat telpon ke Tergugat untuk menyerahkan unit ke konsumen meskipun SKPK belum ditanda tangan oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu LENI adalah sales konter ;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk sales adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, baik mendengar dari cerita maupun mendengar langsung kalau ada Tergugat instruksi secara langsung untuk mengirim unit ke konsumen ;
- Bahwa saat saksi sebagai saksi dalam kasus penggelapan oleh Tergugat, saat itu Tergugat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat LENI menyetor uang yang kemudian ditarik kembali uangnya tersebut, LENI hanya menyetor uang saja tanpa SKPK dan saat itu ada tanda terima kasir, saat itu disebutkan sebagai tanda jadi konsumen dan karena uangnya ditarik kembali oleh LENI maka tanda jadinya saksi tarik juga ;
- Bahwa karena pembelian batal, maka uang dikembalikan semua tanpa dipotong, tetapi saksi tidak lapor kepada Tergugat, hanya antara saksi dan LENI saja sebagai sales ;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi tidak bekerja lagi ;
- Bahwa mekanisme pembelian motor adalah konsumen yang datang ke kantor bertemu dengan sales konter dan pimpinan kemudian terjadi transaksi tetapi bisa juga sales yang datang menemui sales konter ;
- Bahwa di SKPK tertulis besarnya DP (Down Payment / Uang Muka) pembelian kendaraan ;
- Bahwa saksi hanya tahu uang di atas kertas, saksi tidak pernah melihat fisik uang ;
- Bahwa SKPK tidak ada tanda tangan kasir, ada yang di tanda tangani oleh Tergugat dan ada yang tidak ditanda tangani oleh Tergugat ;
- Bahwa normalnya SKPK terbit setelah DP masuk, baru unit dikirim. Tapi ada yang uangnya belum masuk unit sudah keluar atas perintah Tergugat ;
- Bahwa saat saksi sebagai admin, ada 49 SKPK yang tidak di tanda tangani oleh Tergugat tapi unit sudah keluar ;
- Bahwa SKP dikeluarkan setelah mendapat arahan dari Tergugat baru kemudian unit dikirim atas perintah Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-2.1 sampai P-2.49 ;

3. Saksi I GUSTINGURAH ANOM SUBAGIO, SE:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 64 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dahulu adalah atasan saksi di PT. Sejahtera Motor Gemilang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Sejahtera Motor Gemilang sejak September 2014 sampai dengan 1 Mei 2016 dengan jabatan Operasional Manager sedangkan Tergugat adalah Kepala Sub Cabang Sasetan yang sebelumnya Tergugat adalah Kepala Marketing Cabang Sasetan ;
- Bahwa tugas Kepala Sub Cabang adalah memimpin cabang yang dipegangnya termasuk target maupun tanggung jawab penjualan dan mengelola keuangan juga ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Tergugat sebagai Kepala Sub Cabang dan saksi juga tidak tahu berapa gaji Tergugat sebagai Kepala Sub Cabang ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat diberhentikan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang atas uang pembelian kendaraan dari konsumen secara cash yang tidak diserahkan ke kantor ;
- Bahwa setiap bulan ada meeting dan laporan yang ditujukan ke pusat ;
- Bahwa setelah tahu ada uang yang tidak disetorkan ke kantor, saksi pernah memanggil Tergugat dan bagian keuangan / finance, Tergugat mengaku memakai uang dan diminta supaya tanggung jawab Tergugat untuk mengembalikan uang dan Tergugat mengatakan “ silahkan laporkan ke Polisi “ ;
- Bahwa tahun 2014 Tergugat di depan saksi mengakui kalau memakai uang untuk kepentingan pribadi, untuk kirim ke orangtua dikampung dan untuk Tergugat membangun rumah tetapi jumlahnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa atas permasalahan tersebut sudah ada penyelesaian secara internal, sudah dicarikan solusi tetapi tidak ada reaksi apa-apa dari Tergugat / tidak ada realisasi dari Tergugat ;
- Bahwa saat Tergugat mengakui memakai uang tersebut, saat itu belum

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai direkap jadi belum tahu jumlahnya. Setelah itu baru saksi minta print hasilnya dan baru ketahuan nama-nama yang beli ;

- Bahwa dari data yang ada diketahui kalau ada konsumen yang membeli cash maka dipakai untuk menutupi yang membeli cash sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi langsung pembeli yang membeli cash bernama TOH BAN HWA yang membayar cash langsung kepada Tergugat sebesar Rp. 49.600.000,- tetapi di buku kasir tidak ada uang masuk ;
- Bahwa setelah di periksa ternyata uang cash yang dibayar oleh TOH BAN HWA tersebut kemudian oleh Tergugat dipecah untuk 5 konsumen sebelumnya dan TOH BAN HWA dianggap belum membayar ;
- Bahwa ada juga konsumen yang mengatakan sudah membayar tunai / cash tetapi tidak disampaikan siapa yang mengambil uang tersebut ;
- Bahwa yang wajib melaporkan ke perusahaan adalah Kepala Sub Cabang ;
- Bahwa collector yang mengambil uang kemudian, konsumen yang membayar ke sales kemudian oleh sales diserahkan kepada Kepala Sub Cabang, lalu Kepala Sub Cabang yang menyetor kepada kasir Kantor Pusat yang juga berada di Kantor Cabang Seseetan ;
- Bahwa ANAK AGUNG PUTU AGUNG SENJARI PUTRI adalah kasir kantor pusat yang berkantor di Kantor Cabang Seseetan yang membawahi beberapa Kantor Cabang dan di Kantor Cabang Seseetan tidak ada kasir sendiri ;
- Bahwa seharusnya ada tanda tangan / paraf kasir baru motor bisa dikeluarkan ;
- Bahwa ada motor yang keluar padahal tidak ada tanda tangan kasir dan Kepala Sub Cabang tetapi yang tahu seharusnya ada Kepala Sub Cabang ;

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari ENDANG sebagai admin kalau kendaraan dikeluarkan atas perintah Kepala Sub Cabang / Tergugat ;
- Bahwa kalau uang sudah diterima, ada tanda tangan paraf kasir dan apabila unit sudah dikirim ada tanda tangan konsumen ;
- Bahwa jumlah total uang yang tidak disetorkan ke perusahaan adalah Rp. 406.100.000,- dari 49 konsumen baik cash maupun kredit ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengkonfirmasi ke konsumen yang sudah menerima kendaraan dan mengatakan sudah membayar cash kepada Tergugat saat Tergugat datang langsung ke rumah konsumen akan tetapi uangnya oleh Tergugat tidak diserahkan ke kantor pusat ;
- Bahwa untuk proses kredit adalah adanya uang muka / DP yang disetorkan oleh konsumen ke sales, dan dengan sepengetahuan Kepala Sub Cabang uang diserahkan ke kasir dan kemudian oleh Kepala Sub Cabang uang di setor ke Kantor Pusat. Oleh kasir dibukukan dan untuk dilaporkan ke finance untuk diproses leasingnya dan selanjutnya leasing yang mengurus pembayaran ke kantor pusat ;
- Bahwa kredit adalah kewenangan leasing ;
- Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan dari kantor pusat yaitu agar kerugian di cabang di lunasi dan perusahaan menawarkan agar Tergugat menaruh Sertifikat rumahnya di Notaris tetapi penawaran tersebut ditolak oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Tergugat dan saksi pernah ke rumah Tergugat tetapi tidak ada tanggapan apa-apa ;
- Bahwa saat Tergugat berada dalam tahanan saksi pernah datang ke rumah Tergugat dan bertemu dengan istri Tergugat dan mertua Tergugat yang laki-laki pernah mengatakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi mertua Tergugat yang perempuan tidak mau menyerahkan rumahnya ;

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilaporkan ke Polisi, Tergugat pernah memperlihatkan buku tabungan dan mau membayar, Tergugat tahu kerugian perusahaan sebesar Rp. 406.100.000,- tetapi nilai tabungannya kabur dan saat itu Tergugat minta suatu pernyataan kalau Tergugat tidak di PHK dan Tergugat diberikan akses masuk ke kantor, hal tersebut bisa dipenuhi oleh perusahaan asalkan ada transaksi di Bank akan tetapi hal transaksi tersebut tidak pernah terjadi ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah membaca Bukti P-3, P-5 dan P-6 dan T-6 ;
- Bahwa lahirnya surat pernyataan awalnya karena Tergugat mau penyelesaian secara kekeluargaan ;
- Bahwa Tergugat sendiri yang menyerahkan Sertifikat rumah dan perjanjian kredit, Tergugat mengatakan nilai kreditnya Rp. 200.000.000,- baru bayar 3 kali angsuran, dengan nilai jual rumah Rp. 700.000.000,- ;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kredit ada di Bank Sinar yang ada hak tanggungan adalah rumah pribadi milik Tergugat ;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan istri Tergugat setelah proses di kantor Polisi ;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan akan membayar lunas dan sudah ditranfer oleh kakaknya di Jakarta.
- Bahwa perusahaan menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan dimana Tergugat diberikan hak untuk menempati rumahnya sambil dijual untuk menutupi hutang akan tetapi tidak ada jawaban apa-apa dari Tergugat;
- Bahwa proses penyelesaian berlangsung sekitar 2-3 bulan, setelah laporan di Polisi, istri Tergugat ada datang mengatakan ada uang 100 juta di tabungan Bank BRI dan minta dianggap lunas akan tetapi saat diminta tabungan tidak ada ;
- Bahwa istri Tergugat sekitar bulan Januari-Februari dimana pada malam

Hal. 68 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari istri Tergugat menelpon saksi dengan mengatakan akan membayar cash sebesar Rp. 370.000.000,- dan mengatakan besok mertua saya datang dan kita bertemu di kantor Polisi, saat itu Tergugat sudah dalam tahanan dan hal tersebut saksi sampaikan ke kantor pusat dan kantor pusat sudah setuju untuk menerima Rp. 370.000.000 akan tetapi saksi tunggu istri Tergugat tidak datang, yang datang hanya mertua Tergugat akan tetapi tidak membawa apa-apa dan sambil menangis mengatakan saya tidak punya uang sampai akhirnya tidak ada realisasi sehingga akhirnya diproses hokum ;

- Bahwa asset rumah ditempati oleh istri Tergugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-2 dan baru melihat di persidangan ini ;
- Bahwa saksi juga menjadi saksi dalam kasus penggelapan oleh Tergugat dan Tergugat dihukum 1 tahun dan 3 bulan ;
- Bahwa tanggal 14 Maret 2016 saksi masih aktif bekerja, masih urus asset
- Bahwa perusahaan tidak ada menerima surat pencabutan (T-2) ;
- Bahwa setahu saksi saat saksi bekerja, Tergugat sudah mengajukan proses kredit dan surat keterangan bekerja dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu asset yang ditawarkan Tergugat untuk melunasi uang adalah asset yang lagi dijamin di Bank Sinar dengan posisi kredit Rp. 200.000.000,- dengan nilai asset Rp. 700.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengakui surat pernyataan dan nilai Rp. 406.100.000,- di dalam pledoi yang disampaikan Tergugat di sidang kasus penggelapan, Tergugat juga mengakui bersalah di Pledoinya ;
- Bahwa bukti P-3 berupa Surat Pernyataan tersebut dibuat tanpa intervensi Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir saat persidangan Tergugat dalam perkara kasus

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimana Tergugat sebagai Terdakwa, saksi mendengar langsung di persidangan Tergugat mengakui bersalah tetapi berapa nilai yang diakui Tergugat saksi tidak mendengar hanya yang saksi tahu sesuai data nilainya sebesar Rp. 406.100.000,- ;

--- Bahwa saksi tidak ada mendengar Tergugat mengakui nilai Rp. 406.100.000,- di persidangan ;

--- Bahwa saksi tahu saat proses persidangan pidana Tergugat dituduh melakukan penggelapan dalam jabatan dan saat itu Tergugat tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

--- Bahwa Tergugat bekerja lebih dahulu dari saksi ;

--- Bahwa tugas saksi adalah koordinasi cabang, memenuhi target dari kantor pusat dan mengontrol marketing / penjualan ;

--- Bahwa sebagai Operasional Manager, sesuai SOP saat saksi mengontrol melalui bagian marketing dan control di kantor cabang melalui Kepala Sub Cabang, Kepala Sub Cabang yang melaporkan ke saksi ;

--- Bahwa kalau pengawasan baik, dan SOP pengawasan berjalan, 49 kejadian tidak terjadi ;

--- Bahwa SOP pengawasan di Kantor Sub Cabang dilakukan oleh Kepala Sub Cabang sendiri, tetapi saksi juga berwenang mengawasi tetapi saksi minta rapat dari Kepala Cabang / Kepala Sub Cabang untuk meeting karena itu adalah tanggung jawab Kepala Sub Cabang ;

--- Bahwa SOP untuk pembelian secara cash adalah konsumen datang ke kantor kalau ada sales counter diterima oleh sales counter atau bisa langsung dengan sales kemudian uang cash diterima oleh sales baru dibuatkan SKPK, SKPK ditanda tangani oleh sales, konsumen dan Kepala Sub Cabang lalu uang disetor ke kasir lalu unit dikirim ke konsumen ;

--- Bahwa kasir juga bisa menerima uang dari sales, tidak mesti dari Kepala

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Cabang ;

- Bahwa apabila dikaitkan dengan SOP, ke 49 SKPK tersebut yang bersentuhan langsung dengan konsumen adalah sales karena ada tanda tangan sales dan konsumen ;
- Bahwa Kepala Sub Cabang juga sebagai marketing jadi juga bisa menerima uang ;
- Bahwa sales bisa memberikan uang kepada Kepala Sub Cabang dan bisa juga langsung memberikan ke kasir ;
- Bahwa konsumen yang membayar secara cash tidak menyebutkan menyerahkan uang kepada siapa karena konsumen takut BPKP tidak diberikan ;
- Bahwa ANAK AGUNG PUTU AGUNG SENJARI PUTRI adalah kasir kantor pusat yang berkantor di Kantor Cabang Sasetan yang mengatakan kepada saksi kalau uang konsumen yang bayar cash kepada Tergugat kemudian dipecah untuk pembayaran 5 konsumen karena ada catatan dari SENJA ;dimana ada instruksi dari Tergugat untuk slip swit ke konsumen, perintah Kepala Sub Cabang untuk swit ke konsumen lain, SENJA yang mencatat ;
- Bahwa saksi ada menemui konsumen yang bernama AGUNG yang juga adalah teman Tergugat yang mengatakan sudah membayar cash kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke sales karena adalah tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Sub Cabang tetapi saksi ada juga menanyakan ke sales ADIT yang melakukan transaksi ke AGUNG ;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan ke sales untuk 49 SKPK yang bermasalah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dari 49 SKPK yang bermasalah tersebut yang paling banyak adalah sales bernama LENI ;

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penemuan 49 SKPK yang bermasalah tersebut awalnya dari saksi karena dari Laporan Bulanan, dari pusat menanyakan apa maksud laporan ini lalu saksi panggil Tergugat dan sales, dan Tergugat mengakui
- Bahwa saksi tahu LENI adalah sales konter dan saksi pernah bertanya kepada LENI dan LENI mengakui ada memakai uang sedikit tetapi atas perintah Tergugat ;
- Bahwa menurut pengakuan LENI, dari 49 SKPK yang bermasalah tersebut ada juga LENI yang menikmati ;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya ke sales lain terkait 49 SKPK tersebut ;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Kasir SENJA kalau LENI ada menarik kembali uang yang sudah disetorkan ke kasir ;
- Bahwa saksi mendapati kejanggalan angka yang dibuat oleh Tergugat dalam Laporan Bulanan, sedangkan nilai Rp. 406.100.000,- didapat dari kasir SENJA ;
- Bahwa Laporan Bulanan dibuat oleh marketing, finance ;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan transaksi untuk 49 SKPK tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu terbongkar laporan bulanan as over due (nasabah yang menunggak pembayaran) yang dari cabang-cabang dilaporkan ke kantor pusat ;
- Bahwa as over due (nasabah yang menunggak pembayaran) yang tahu adalah cabang ;
- Bahwa as over due (nasabah yang menunggak pembayaran) dari akunting dilaporkan ke saksi setiap bulan, direkap dan dibuat oleh cabang-cabang ;
- Bahwa dari 49 SKPK tersebut, sales yang saksi tanya hanya LENI dan saksi tidak ada nanya / kroscek ke sales yang lain ;
- Bahwa dari 49 SKPK tersebut, dari pengakuan konsumen bernama AGUNG bahwa dia menyerahkan uang kepada Tergugat secara

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan selebihnya tidak tahu apakah Tergugat ada menerima uang dari konsumen ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto copy Formulir Penempatan / Pengangkatan Karyawan Nomor : SC.001/SK/IJMG/BALI/II/13 atas nama Gunawan Wibisono dikeluarkan oleh PT Indojakarta Motor Gemilang, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2016 yang ditanda tangan i oleh Gunawan Wibisono, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto Copy Putusan Perkara Nomo : 398/Pid.B/2015/PN Dps atas nama terdakwa Gunawan Wibisono tanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Foto Copy Tanda Terima Laporan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 15 April 2016, diberi tanda T-4 ;
5. Foto Copy Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda T-5 ;
6. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor : 0026/1052/PPK01/XI/2014 antara PT Bank Sinar Harapan Bali dengan Gunawan Wibisono, diberi tanda T-6 ;
7. Foto Copy Informasi Aktifitas Pinjaman atas nama Gunawan Wibisono, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Slip Gaji atas nama Gunawan Wibisono yang dikeluarkan oleh PT Indojakarta Motor Gemilang, diberi tanda bukti T-8 ;

Foto copy bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut yang telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya pihak Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor : 0026/1052/PPK01/XI/2014 antara PT Bank Sinar Harapan Bali dengan Gunawan Wibisono, diberi tanda T.T-1 ;
2. Foto Copy Informasi Aktivitas Pinjaman atas nama Gunawan Wibisono, diberi tanda T.T-2 ;

Foto copy bukti bertanda T.T-1 dan T.T-2 tersebut yang telah diberi materai yang cukup dan dilegalisir setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah cukup dengan pembuktiannya masing-masing dan untuk Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Agustus 2016, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di persidangan pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan perkara ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang memuat segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurius Litis Consortium).

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Karena tidak menarik PT.Bank Sinar Harapan Bali sebagai salah satu pihak karena dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan perjanjian kredit No.0026/1052/PPK 01/XI/2014 telah berakhir jangka waktu kreditnya dan segera melakukan penagihan ataupun proses lelang. Selanjutnya dalam petitum angka 7 (tujuh) memerintahkan kepada pejabat lelang yang ditunjuk melakukan pelelangan dan menyerahkan sisa hasil lelang kepada Penggugat

Terhadap sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.6921/Desa Ungasan dengan surat ukur tanggal 26- 11- 2004 seluas 122 M tercatat atas nama Gunawan Wibisono Sarjana Teknik. Secara keseluruhan Penggugat meminta pihak lain untuk memenuhi tuntutan hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya yang tidak lain dalam hal ini adalah PT. Bank Sinar Harapan Bali yang memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat terkait pembiayaan berdasarkan perjanjian kredit No. 0026/1052/PPK01/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dengan jaminan hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik No. 6921 Desa Ungasan dengan Surat Ukur tanggal 26 – 11- 2004 seluas 122 M2 tercatat atas nama Gunawan Wibisono yang terletak di Perum Giri Kencana Unggasan, Blok C No. 1 Jalan Pura Masuka, Ungasan Kec. Kuta Selatan, Badung ,Propinsi Bali.

2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Sales, Kasir & Staf Administrasi yang berinteraksi langsung dengan konsumen dan menerima uang pembayaran sebagai salah satu pihak, karena dalam setiap transaksi jual beli, Tergugat tidak secara langsung berinteraksi dengan konsumen sebagaimana diterangkan oleh Tergugat dalam poin ke 5 yang seolah olah uang konsumen tersebut dipegang oleh Tergugat

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak disetorkan pada Penggugat. Perlu diketahui dalam jual beli unit motor yang pertama kali adalah dari konsumen diterima oleh sales-sales selanjutnya uang dari konsumen disetor ke Sales Conter adalah Leni, kemudian disetorkan ke Kasir Head Office yaitu Senja. Sehingga Penggugat sebenarnya mengikutsertakan Sales- sales tersebut sebagai pihak dalam perkara tersebut.

B. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) .

1. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat pada poin 6 yang menyatakan untuk memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan perjanjian kredit No.0026/1052/PPK01/XI/2004 telah berakhir jangka waktu kreditnya segera melakukan penagihan ataupun lelang.
2. Gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan, akan tetapi jika merujuk petitum Penggugat pada angka 6 diatas membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena menyinggung perjanjian antara Tergugat dengan PT.Bank Sinar Harapan Bali agar perjanjian kredit No.0026/1052/PPK01/XI/2014 segera diakhiri walau jangka waktunya belum berakhir, sesungguhnya materi tersebut tidak ada keterkaitan langsung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Penggugat.
3. Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi materi gugatan Penggugat tidak bisa dicampur adukan dengan materi gugatan yang lain yang mana obyek dan subyeknya jelas berbeda, jika digabungkan sudah pasti membuat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut satu persatu yaitu terhadap eksepsi Tergugat pada hurup A angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT. Bank Sinar Harapan Bali sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menarik atau mengikutsertakan pihak lain sebagai pihak dalam suatu perkara adalah merupakan hak atau kewenangan dari Penggugat untuk mengikutsertakan atau tidak, bukan kewenangan dari Tergugat untuk mengikutsertakan pihak- pihak lain dalam suatu perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat pada hurup A angka 1 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi Tergugat pada huruf A angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat yang menyatakan kurang pihak karena tidak menarik atau mengikutsertakan Sales, Kasir & Staf Administrasi sebagai salah satu pihak juga harus ditolak karena juga merupakan hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja dalam suatu perkara yang merasa merugikannya, bukan mengikuti kemauan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat pada hurup B yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dicampur adukan dengan lain dalam hal ini pengakhiran perjanjian juga menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak karena telah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan dari keterangan saksi

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sebagai PT. Direktur Sejahtera Motor Gemilang yang merupakan anak perusahaan PT. Indo Jakarta Motor Gemilang, dimana Tergugat sebagai

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Marketing (Marketing Head) dan sejak tanggal 4 Desember 2011 diberi kepercayaan sebagai Kepala Sub Cabang PT. Sejahtera Motor Gemilang cabang Sesean Denpasar yang mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap target penjualan, mengetahui penjualan secara cash dan kredit, serta mengetahui transaksi dan jumlah petycash, kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2015 setelah pengiriman laporan bulanan dari PT. Sejahtera Motor Gemilang Cabang Sesean Denpasar ke kantor pusat Jakarta setelah diadakan pengecekan oleh I Gusti Ngurah Anom Subagia SE, ternyata terdapat kejanggalan, setelah dicek ditemukan nama-nama konsumen yang telah membeli sepeda motor telah menerima sepeda motor yang dibelinya akan tetapi tidak ada pembayaran yang disetorkan ke perusahaan oleh Tergugat sejumlah 49 konsumen dengan nilai sebesar Rp. 406.100.000,. (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah). Dan Tergugat telah mengakui bahwa uang yang sebenarnya disetor ke perusahaan telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, oleh karena Tergugar tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang tersebut akhirnya Tergugat dilaporkan ke pihak kepolisian dan diproses secara hukum telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2015 serta telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa terhadap dalil –dalil Gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat dan Turut Tergugat dibantah kebenarannya, maka Penggugat wajib membuktikan dalail - dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalail – dalil gugatannya tersebut Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing- masing bernama Endang Ratnaningsih, Anak Agung Putu Agung Senjari Putri dan I Gusti Ngurah Anom Subagia, SE, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya di persidangan telah mengajukan

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang telah diberi tanda T-1 s/d T-8. Dan T.T -1 s/d T.T -2, akan tetapi tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok dari gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti –bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti dari masing- masing pihak baik bukti tertulis maupun dari keterangan saksi yang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang bertanda P-1 dan bukti yang diajukan oleh Tergugat yang bertanda T-3 adalah sama yaitu berupa foto copy putusan perkara Nomor 398/Pid.B/ 2015/PN Dps. atas nama Gunawan Wibisono, ST. (Tergugat) yang menyatakan Terdakwa dalam hal ini adalah Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat

Hal. 79 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya sebagai Kepala Sub Cabang PT.Sejahtera Motor Gemilang Cabang Sesetan Denpasar.

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut apakah Tergugat juga telah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain diwajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan apakah ada pihak yang dirugikan terhadap perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti –bukti dan dari keterangan saksi yang diajukan para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang bertanda P-2.1 sampai dengan P-2.49 adalah bukti surat adalah berupa foto copy bendel berkas yang terdiri dari SKPK, bukti penyerahan dan surat-surat lain atas nama Toh Ban Hwa tertanggal 25 – 7 – 2014 sebesar Rp.18.850.000.,atas nama Panitia Pusdikom tetanggal 25 -8 – 2014 sebesar Rp.9.500.000., atas nama Euriska Sulistyaningtyas sebesar Rp. 19.850.000., atas nama Dar Vietor tertanggal 25- 8- 2014 sebesar20. Rp. 20.750.000., atas nama Fajar Pamungkas tertanggal 25- 8-2014, sebesar Rp.7.500.000., atas nama Frantanius Sinulingga tettanggal 28- 8 -2014 sebesar Rp.20.750.000., atas nama Irwan tertanggal 28- 8 2014 sebesar Rp. 20.750.000., atas nama Adrianus Suryanto Sogemaran tertanggal 30-8- 2014 sebesar Rp. 3.500.000., atas nama Yopa Trimbodo tertanggal 4 -9 - 2014 sebesar Rp. 19.100.000., atas nama Indra Sukmaraga Pradana tertanggal 4 – 9 2014 sebesar Rp. 1.500.000., atas nama Andoko tertanggal 6 – 9 – 2014

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.500.000., atas nama Made Sondra tertanggal 6 – 9 -2014 sebesar Rp.14.000.000., atas nama Tjin Kian Lung tertanggal 10 – 9 2014 sebesar Rp. 43.600.000., atas nama Ibnu Ghuftron sebesar Rp. 3.500.000., atas nama Ardi tertanggal 10 – 9 2014 sebesar Rp.8.500.000., atas nama I Ketut Badra tertanggal 17 – 9 -2014 sebesar Rp. 12.700.000., atas nama Gloria Kurniawati tertanggal 18 – 9 -2014 sebesar Rp.4.800.000., atas nama Roy Padryal tertanggal 18 – 9 -2014 sebesar Rp.2.500.000., atas nama Uwonaka Yohanis Yobee/ I Wayan Mudra tertanggal 23 -9 -2014 sebesar Rp. 18.800.000., atas nama Miem Rumiati Efndi/ Rahmat Syafii Y tertanggal 1 – 10 – 2014 sebesar Rp. 500.000., atas nama Samuel Yunus Hani tertanggal 9 – 10 – 2014 sebesar Rp.1.000.000., atas nama Petrolena Risan tertanggal 18 – 10 – 2014 sebesar Rp.2.600.000., atas nama Gustaav / Ni Kadek Haerani tertanggal 20 -10- 2014 sebesar Rp.12.100.000., atas nama Ardi Prabudi tertanggal 20 – 10-2014 sebesar Rp. 3.500.000., atas nama I Nyoman Subagiastra tertanggal 22- 10 – 2014 sebesar Rp.4.000.000., atas nama Kristian Hanung Prasetyo tertanggal 28 -10 2014 sebesar Rp.3.100.000., atas nama Maria De Fahma V.D. Santos tertanggal 28 – 10 – 2014 sebesar Rp.19.350.000., atas nama Piman Abadi tertanggal 28 -10 – 2014 sebesar Rp.1.500.000., atas nama Sugito/ Aris Muliawan tertanggal 28- 10- 2014 sebesar Rp.4.200.000., atas nama Akrim/ Ridwan Zain/Deni Suhendar tertanggal 11-10- 2014 sebesar Rp.4.200.000., atas nama April tertanggal 11- 10 – 2014 sebesar Rp.1.550.000., atas nama DIDI Kusnadi tertanggal 12- 11 – 2014 sebesar Rp. 1.300.000., atas nama Lusi/ Ahmad Saehol tertanggal 13 -11- 2014 sebesar Rp.4.000.000., atas nama Arista Agustina/ Rifai Tri Bachroji tertanggal 22 -11- 2014 sebesar Rp. 3.200.000., atas nama Yanti Hurhayati tertanggal 22 -11 -2014 sebesar Rp.4.650.000., atas nama M.Khoyin tertanggal 25 -11 -2014 sebesar Rp. 4.200.000., atas nama Fatin Istanti Yuliana tertanggal 8 -12 -2014 sebesar Rp.4.200.000., atas nama Buang Hermanto/ Amalina Suryati Hadi tertanggal 9-

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 – 2014 sebesar Rp 1.500/000., atas nama I Gusti Ngurah Suaryana
tertanggal 10- 12 -2014 sebesar Rp.9.650.000., atas nama I Ketut Sukawijaya
tertanggal 19- 1- 2015 sebesar Rp. 4.200.000., atas nama Gatot Lestarianto
tertanggal 19 – 1 – 2015 sebesar Rp.2.500.000., atas nama Tumijah/ Dani
Wahyudin tertanggal 28- 8 – 2015 sebesar Rp.4.000.000., atas nama A.A NGR.
Reza Aryateja tertanggal 28 – 1- 2015 sebesar Rp. 12.450.000., atas nama
Ddwi Efraliawati/ Ni Luh Gede Suharyani tertanggal 30 -1- 2015 sebesar Rp.
3.000.000, atas nama Novi Kristianti Dewi tertanggal 31 -1- 2015 sebesar
Rp.4.000.000., atas nama Novita Dimmu tertanggal 7 -2 – 2015 sebesar Rp.
600.000., atas nama Nyoman Arya Martha tertanggal 7 -2-2015 sebesar
Rp.18.500.000., atas nama Sugiari tertanggal 7 – 2 – 2015 sebesar Rp.
3.500.000., atas nama Tarsius Frans Bulu tertanggal 2 – 10 – 2015 sebesar
Rp.3.100.000., dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 406.. 100.000., (empat
ratus enam juta seratus ribu rupiah). Hal ini didukung dari keterangan saksi
I Gusti Ngurah Anom Subagia SE, selaku Operasional Manager dari PT.
Sejahtera Motor Gemilang yang menyatakan bahwa saat melakukan
pemeriksaan terhadap Tergugat, saat itu Tergugat menyatakan bahwa telah
memakai uang Perusahaan sebesar Rp. 406.100.000., untuk kepentingan
pribadinya dan saat itu Tergugat akan bersedia membayarnya, walaupun
akhirnya tidak terwujud sampai saat ini. Hal ini didukung pula dari bukti yang
bertanda P-3 adalah berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada
tanggal 14 Pebruari 2015 yang menyatakan Tergugat membenarkan
menggelapkan uang perusahaan PT.Sejahtera Motor Gemilang sebesar Rp.
406.100.000., (empat ratus enam juta seratus ibu rupiah) akan tetapi
berdasarkan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa foto copy
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14 Maret 2016 yang
menyatakan bahwa Tergugat mencabut surat pernyataan yang dipegang oleh
PT. Sejahtera Motor Gemilang yang dibuatnya pada tanggal 14 Februari 2015

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dibawah bujuk rayu dan tekanan dari pihak Penggugat (PT. Sejahtera Motor gemilang) akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan tekanan atau bujuk rayu dari Penggugat, sehingga dengan demikian bukti surat yang bertanda T-2 tersebut haruslah dikesampingkan. Dan Tergugat telah pula dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Agustus 2015 dalam perkara pidana Nomor : 398/Pid.B/2015/PN.Dps dengan menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti menyebabkan kerugian bagi PT. Sejahtera Motor Gemilang sebesar Rp. 406.100.000., (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) dan Tergugat harus membayar kerugian tersebut kepada PT. Sejahtera Motor Gemilang Seseitan Denpasar sebesar Rp. 406.100.000,- (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah). Maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan adanya kerugian dari PT. Sejahtera Motor Gemilang tersebut apakah Tergugat harus pula dibebankan untuk membayar Kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi – saksi yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi yang diajukan tidak ada yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyalahgunaan keuangan atau penggelapan keuangan pada PT. Sejahtera Motor Gemilang harus pula

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk mengganti kerugian Materiil dan Immateriil dan juga tidak ada perincian secara jelas mengenai perincian kerugian materiil dan Immateriil tersebut, maka oleh karena itu terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita Persamaan (vergelijkend beslag), maka petitum gugatan Penggugat pada angka 5 harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 agar Pengadilan memerintahkan kepada PT. Bank Sinar Harapan Bali untuk menyatakan Kredit No.0026/1052/PPK01/XI/2014 telah berakhir jangka waktu kreditnya dan segera melakukan penagihahan ataupun proses lelang, menurut hemat Majelis Hakim tidak berwenang untuk memerintahkan instansi lain untuk melakukan penagihan ataupun proses lelang, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 6 harus pula dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7, 8, dan 9 agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Pejabat Lelang untuk melakukan pelelangan dan menyerahkan sisa hasil lelang pada Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.6921/Desa Ungasan dengan surat ukur tertanggal 26- 11- 2004 No.3547/Ungasan/2004 seluas 122 M2 atas nama Gunawan Wibisono Sarjana Teknik, harus pula dinyatakan ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan Sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan SHM atas nama Gunawan Wibisono dan tidak berwenang memerintahkan instansi lain untuk melakukan pelelangan terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan agunan atau jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat adalah sebagai isteri dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat harus tunduk pada putusan ini , dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 10

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 11, harus pula ditolak karena tidak cukup alasan Tergugat dan Turut Tergugat dibebani lagi membayar uang paksa (dwangsom).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Mengingat Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yaitu Rbg dan Peraturan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I .

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang perusahaan milik Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 406.100.000., (empat ratus enam juta seratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 946.000,- (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016,

Hal. 85 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami I Gde Ginarsa, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta, SH.MH dan Sutrisno, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 13 OKTOBER 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lien Herlinawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Ketut Suarta, SH.MH

I Gde Ginarsa, SH

t.t.d

Sutrisno, SH.MH

Panitera Pengganti

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya proses : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 840.000,-
- Biaya PNBP Panggilan..... : Rp. 15.000,-
- Redaksi Putusan :Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 946.000,-

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini **RABU tanggal 26 OKTOBER 2016**,
GUNAWAN WIBISONO, S.T sebagai TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya
BAHTIAR RIFAI, SH telah menyatakan mengajukan permohonan BANDING
terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :
919/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 13 OKTOBER 2016 ;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lien Herlinawati, SH

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan No. 919/Pdt.G/2015/PN.Dps